



**FUNGSI UPACARA TRADISIONAL  
PADA MASYARAKAT PENDUKUNGNYA  
MASA KINI DI JAWA BARAT**



Direktorat  
Kebudayaan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PEMBINAAN  
NILAI-NILAI BUDAYA JAWA BARAT**

**1993/1994**

MILIK DEPDIBUD  
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**FUNGSI UPACARA TRADISIONAL  
PADA MASYARAKAT PENDUKUNGNYA  
MASA KINI DI JAWA BARAT**

**Penulis/Peneliti:**

A. Suhandi Suhamihardja  
Agus Manon Yuniadi  
Kunto Sofianto  
Aam Masduki  
Toto Sucipto  
Lina Herlinawati

**Penyunting:**

Haryo S. Martodirdjo

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PEMBINAAN  
NILAI-NILAI BUDAYA JAWA BARAT  
1993/1994**

PERPUSTAKAAN.

Direktorat Perlindungan dan Pembinaan  
Peninggalan Sejarah dan Purbakala

NO. INDUK 5080

T. G. L. 20 - 1 - 1985

## KATA PENGANTAR

Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dalam tahun anggaran 1993/1994 berkesempatan untuk menerbitkan buku berjudul :

1. Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota;
2. Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga di Kecamatan Sumedang Selatan; Kabupaten Sumedang; dan
3. Fungsi Upacara Tradisional pada Masyarakat Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut di Jawa Barat.

Naskah buku-buku tersebut merupakan hasil penelitian dan penulisan tim yang ditunjuk oleh Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat tahun 1992, yang penulisannya telah dikerjakan sesuai dengan pegangan kerja. Namun demikian, kami menyadari bahwa hasil penelitian yang dibukukan ini masih terasa belum mencapai kesempurnaan. Kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat kami harapkan, sebagai dasar penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Terwujudnya usaha ini tiada lain berkat adanya kepercayaan dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan, dan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih.

Akhir kata, mudah-mudahan penerbitan buku ini bermanfaat dalam usaha menggali serta melestarikan kebudayaan daerah, memperkuat kebudayaan nasional, serta menunjang pembangunan bangsa.



## KATA PENGANTAR

Pembangunan di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan hasil yang dapat dibanggakan dan telah banyak dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa di samping kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, di sisi lain semakin intensif dan makin mudah juga unsur-unsur kebudayaan asing dari luar masuk dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Masuknya unsur-unsur kebudayaan luar tidak selamanya berdampak positif, akan tetapi ada juga yang sebaliknya yaitu menimbulkan tergesernya unsur-unsur kebudayaan tradisional bangsa Indonesia.

Terjadinya pergeseran dan benturan-benturan budaya serta akibatnya yang lebih jauh perlu segera diantisipasi agar pengaruhnya dapat diarahkan. Pengaruh positifnya dapat terus dikembangkan dan pengaruhnya yang negatif bisa segera diusahakan untuk diatasi. Salah satu usaha untuk mengatasi berkembangnya pengaruh negatif adalah dengan menggali, melestarikan, serta menanamkan kembali nilai-nilai budaya luhur Nusantara yang antara lain terkandung dalam makna simbolik upacara-upacara tradisional.

Dengan maksud seperti tersebut di ataslah, maka penelitian tentang fungsi upacara tradisional pada masyarakat di Jawa Barat ini dilakukan. Pada kesempatan ini sasaran penelitian dikhususkan pada upacara perkawinan di lingkungan masyarakat Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut yang diasumsikan dapat mewakili karakteristik umum upacara perkawinan masyarakat Priangan.

Laporan penelitian ini sudah tentu masih banyak kekurangannya. Walaupun demikian, tim peneliti berusaha sedapat-dapatnya mencapai sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Term of Reference (TOR) yang diberikan oleh Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun anggaran 1992/1993.

Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini, pertamanya kepada Pimpinan Proyek P3NB Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Unpad. Demikian juga kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, khususnya kepada Camat Kecamatan Samarang, Kepala Desa Sukarasa, dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada para informan juga kami mengucapkan terima kasih, atas bantuan, penjelasan, informasi, dan pandangan-pandangannya sebagai sumber yang sangat berharga bagi penyusunan laporan penelitian ini.

Akhirnya kami berharap agar hasil penelitian bermanfaat dan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, Desember 1992  
Ketua Tim Peneliti,  
Drs. A. Suhandi Suhamihardja

**SAMBUTAN KEPALA KANWIL  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia sangat banyak corak dan ragamnya. Keanekaragaman itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wadah kebudayaan nasional, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjelma dalam nilai-nilai luhur Pancasila (Bhineka Tunggal Ika).

Untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita, perlu adanya usaha pemeliharaan kemurnian atau keaslian budaya bangsa jangan sampai terbawa oleh arus kebudayaan asing.

Adanya usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan melalui Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya (P3NB), dengan cara melakukan penelitian dan pencetakan naskah hasil penelitian kebudayaan daerah, merupakan langkah yang tepat dalam rangka menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia.

Saya menyambut dengan gembira atas kepercayaan yang diberikan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan kepada Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat, dalam tahun anggaran 1993/1994 untuk menerbitkan tiga buah buku yang berjudul :

1. Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota;
2. Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluargadi Kecamatan Sumedang Selatan; Kabupaten Sumedang; dan
3. Fungsi Upacara Tradisional pada Masyarakat Desa Sukarsa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut di Jawa Barat.

Naskah ini merupakan suatu permulaan dan masih dalam tahap pencatatan, yang mungkin perlu disempurnakan pada waktu yang akan datang. Namun demikian, saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini akan dapat melengkapi kepustakaan juga bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.


Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proyek ini.

Bandung, Desember 1993  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kantor Wilayah  
Provinsi Jawa Barat  
Kepala,



SRS. M. EDI EDIA KARTADINATA  
NIP. 130075074





## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR PETA .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PERMASALAHAN .....	3
C. TUJUAN .....	4
1. Tujuan Umum .....	4
2. Tujuan Khusus .....	4
D. RUANG LINGKUP .....	5
E. TEORI YANG DIGUNAKAN .....	5
F. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN ..	7
G. PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN .....	9
BAB II GAMBARAN UMUM DESA SUKARASA KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT .....	12
A. LOKASI DAN LINGKUNGAN ALAM ...	12
1. Letak Geografis .....	12
2. Keadaan Lingkungan .....	12
3. Penduduk .....	14
B. KELEMBAGAAN MASYARAKAT .....	17
C. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA	18

D. SISTEM RELIGI .....	20
<b>BAB III UPACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA SUKARASA KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT .....</b>	<b>28</b>
A. NAMA DAN TAHAP-TAHAP UPACARA	
1. Nama Upacara .....	28
2. Tahap-tahap Upacara .....	28
B. MAKSUD DAN TUJUAN UPACARA ...	33
C. WAKTU PENYELENGGARAAN UPACARA .....	36
D. TEMPAT PENYELENGGARAAN UPACARA .....	38
E. PENYELENGGARAAN TEKNIS UPACARA .....	40
F. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM UPACARA .....	42
G. PERSIAPAN DAN PERLENGKAPAN UPACARA .....	44
H. JALANNYA UPACARA .....	47
I. PANTANGAN-PANTANGAN YANG PERLU DITAATI .....	61
J. MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM SIMBOL-SIMBOL UPACARA .....	63
<b>BAB IV ARTI DAN FUNGSI UPACARA TRADISIONAL PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA SUKARASA KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT .....</b>	<b>103</b>
A. FUNGSI SOSIAL DAN SPIRITUAL	

1. Fungsi Sosial .....	103
a. Sebagai Alat untuk Memperkokoh Struktur dan Integritas Masyarakat ..	104
b. Sebagai Sarana Pengendalian Sosial .	106
c. Sebagai Media dan Norma Sosial ....	112
2. Fungsi Spiritual .....	
B. UPACARA TRADISIONAL SEBAGAI PENUNJANG INDUSTRI PARIWISATA .	115
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	117
A. KESIMPULAN .....	117
B. SARAN-SARAN .....	118
 DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	120

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel .....	halaman
II.1 Luas dan Keadaan Tanah .....	22
II.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur .....	22
II.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	23
II.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ...	23

## DAFTAR PETA

	halaman
1. Peta Desa Sukarasa .....	24
2. Peta Kecamatan Samarang .....	25
3. Peta Kabupaten Garut .....	26
4. Inzet Provinsi Jawa Barat dalam Peta Kabupaten Garut .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar .....	
1. Pihak laki-laki berangkat berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk melamar .....	72
2. Pihak laki-laki berada di rumah pihak perempuan menunggu dimulainya upacara melamar .....	72
3. Anak perempuan dipanggil untuk ditanya pada saat upacara melamar .....	73
4. Setelah lamaran diterima, keduanya bersalaman .....	73
5. Pihak orang tua laki-laki menyerahkan uang sebagai tanda ikatan .....	74
6. Saling memasang cincin (tukar cincin) .....	74
7 - 8. Pembacaan doa sebagai penutup upacara melamar ...	75
9. Anak perempuan bersalaman kepada hadirin .....	76
10. Makan bersama setelah selesai upacara melamar .....	76
11. Rombongan calon pengantin laki-laki berangkat menuju rumah calon pengantin perempuan pada waktu upacara seserahan .....	77
12. Rombongan calon pengantin laki-laki menunggu dijemput pihak calon pengantin perempuan .....	77
13. Orang tua calon pengantin perempuan berangkat menjemput rombongan calon pengantin laki-laki .....	78
14. Calon pengantin laki-laki diapit orang tua calon pengantin perempuan menuju rumah .....	78
15-16 Sebelum masuk rumah, calon pengantin laki-laki dan orang tuanya bersalaman dengan orang tua calon pengantin perempuan .....	79
17. Orang tua calon pengantin perempuan bersalaman dengan sesepuh pihak calon pengantin laki-laki .....	80
18. Rombongan calon pengantin laki-laki dengan barang	

bawaannya .....	80
19. Macam-macam barang bawaan calon pengantin laki-laki	81
20. Rombongan calon pengantin laki-laki dengan barang bawaannya .....	81
21-22. Orang tua calon pengantin perempuan dan orang tua calon pengantin laki-laki menunggu dimulainya upacara <i>seserahan</i> .....	82
23. Sesebuah dari pihak calon pengantin perempuan menanyakan maksud rombongan pengantin laki-laki ...	83
24. Sesebuah dari pihak calon pengantin laki-laki menyatakan maksudnya .....	83
25. Sebagian rombongan pengantar calon pengantin laki-laki menunggu berlangsungnya upacara <i>seserahan</i> .....	84
26. Ibu calon pengantin laki-laki sedang menyerahkan barang bawaan secara simbolik .....	84
27. Kedua calon pengantin sedang menuju ke tempat dilak- sanakannya upacara akad nikah .....	85
28. Kedua calon pengantin sedang menghadap penghulu didampingi masing-masing oleh ibunya .....	85
29. Pembawa acara menyatakan upacara akad nikah akan dimulai .....	86
30. Pembacaan Al.Qur'an sebagai permulaan akad nikah ..	86
31. Wali (bapak) calon pengantin perempuan menyerahkan kepada penghulu untuk mengawinkan .....	87
32. Kedua calon pengantin sedang diakadnikahkan .....	87
33. Pengantin laki-laki sedang mengucapkan ta'lik (janji) ..	88
34. Selesai pembacaan doa pada akhir upacara akad nikah ..	88
35-36. Kedua pengantin menandatangani berkas surat-surat dan surat kawin .....	89
37. Wali sedang menandatangani berkas-berkas surat akad nikah .....	90

38. Pengantin laki-laki mengucapkan janji di hadapan pengantin perempuan .....	90
39-40. Para saksi menandatangani berkas surat akad nikah .	91
41-42. Kedua pengantin sedang <i>sungkem</i> . .....	92
43. Kedua pengantin sedang <i>sungkem</i> .....	93
44. Kedua pengantin menuju ke tempat upacara <i>nyawer</i> ..	93
45. Kedua pengantin sedang <i>disawer</i> .....	94
46. Pembawa acara menyatakan upacara <i>nincak endog</i> akan dimulai .....	94
47. Pengantin laki-laki sedang menginjak telur ( <i>nincak endog</i> )	95
48. Pengantin perempuan sedang membasuh/mencuci kaki pengantin laki-laki .....	95
49. Kedua pengantin sedang memegang <i>bakakak</i> .....	96
50. Kedua pengantin sedang melakukan upacara <i>huap lingkung</i> .....	96
51. Kedua pengantin sedang menggigit paha <i>bakakak</i> ....	97
52. Kedua pengantin saling meminumkan air .....	97
53. Ibu pengantin perempuan sedang menyuapi pengantin laki-laki .....	98
54. Ibu pengantin laki-laki sedang menyuapi pengantin perempuan .....	98
55. Bapak pengantin perempuan sedang menyuapi pengantin perempuan (anaknya) .....	99
56. Bapak pengantin perempuan sedang menyuapi pengantin laki-laki (menantunya) .....	99
57. Jenis/macam pakaian pengantin laki-laki .....	100
58. Jenis/macam pakaian pengantin perempuan .....	100
59. Pengatur acara sedang mempersilakan para undangan memberikan doa restu kepada kedua mempelai .....	101
60. Para undangan sedang menunggu giliran untuk memberikan doa restu .....	101



61. Upacara <i>ngunduh mantu</i> .....	102
62. Kerabat yang hadir pada upacara <i>ngunduh mantu</i> .....	102

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional dewasa ini dititikberatkan kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, baik sebagai pribadi (individu), maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan kualitas manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat tercipta masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana sejahtera dan tenang lahir batin. Tercipta kehidupan bangsa Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang dalam mencapai kemajuan yang berkesinambungan. Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia seperti itu merupakan sasaran yang sangat penting dan bernilai strategis dalam menghadapi masa yang akan datang, mengingat pembangunan yang telah kita lakukan dari Pelita ke Pelita pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, wajarlah manusia atau masyarakat dijadikan titik sentral dari segala aspek kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dengan sasaran pencapaian kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia tersebut memiliki kedudukan yang lebih penting lagi, mengingat bahwa periode pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap II merupakan bagian dari abad ke 20-21 yang banyak menyangkut aktivitas manusia yang diwarnai oleh sikap adanya kepedulian terhadap lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan sebenarnya sudah ada semenjak nenek moyang bangsa Indonesia dahulu. Para leluhur kita sudah menyadari penting dan manfaat lingkungan. Mereka juga telah menerapkan cara-cara bagaimana menghadapi dan memelihara lingkungan hidup, walaupun cara-cara yang dilakukan tersebut bersifat mistis atau religio-magis sesuai dengan pola dan cara berpikir yang masih sangat sederhana.

Salah satu aspek dari kegiatan pembangunan adalah ikut diintroduksikannya hal-hal yang baru ke dalam tatanan kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan jelas akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan, di samping terjadinya benturan-benturan budaya dan benturan-benturan antara pola berpikir tradisional dengan pola berpikir modern yang dibawa oleh arus modernisasi atau usaha-usaha pembangunan tersebut. Dampak yang lain dari pembangunan adalah terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat juga dilihat sebagai akibat dari benturan-benturan budaya yang terjadi terutama dalam masyarakat dewasa ini. Selain terkena dampak akibat pembangunan, dewasa ini masyarakat juga tidak bisa terhindar dari masuknya unsur-unsur budaya dari luar yang sudah semakin intensif. Dampaknya boleh dikatakan sama seperti yang telah disebutkan di atas.

Benturan budaya, selain akan menimbulkan ketegangan-ketegangan, juga akan berakibat terganggunya keselarasan, keserasian, keseimbangan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Tiap perubahan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dapat merupakan penyebab terjadinya malapetaka dan bencana. Oleh karena itu, untuk mengembalikan keseimbangan tersebut masyarakat kemudian mengadakan upacara-upacara (kurban, sesajen, inisiasi, dsb) sebagai upaya menghindarkan malapetaka yang mungkin terjadi serta meredakan malapetaka yang sudah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu usaha untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif dari benturan-benturan itu, adalah dengan cara menggali, melestarikan, mengkaji serta menanamkan kembali nilai-nilai budaya luhur Nusantara, di antaranya yang tertuang dalam makna simbolik upacara-upacara tradisional yang masih hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Fungsi upacara tradisional dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal fungsi upacara tradisional sebagai pedoman dan pengendali perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Dengan demikian, secara horizontal fungsi upacara tradisional itu lebih bersifat normatif untuk menjaga keseimbangan dalam setiap hubungan sosial. Sedangkan secara vertikal fungsi upacara tradisional itu mewujudkan keseimbangan antara manusia

dengan Maha Pencipta, antara manusia dan alam semesta sebagai sikap tunduk, takut, dan perasaan berdosa terhadap Maha Pencipta, maupun terhadap leluhur. Konsep keseimbangan tersebut menjadi dasar eksistensi masyarakat tradisional dalam mengatur kehidupannya, baik yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun antara manusia dengan lingkungan dan bahkan dengan Tuhan Maha Pencipta.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka penting artinya untuk menggali dan mengkaji upacara-upacara tradisional yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, di mana arus pengaruh baik yang berupa unsur-unsur kebudayaan dari luar maupun pengaruh pembangunan sudah semakin besar dan semakin intensif. Untuk maksud inilah, maka penelitian mengenai Fungsi Upacara Tradisional dalam Masyarakat Pendukungnya Masa Kini, khususnya di daerah Jawa Barat dilaksanakan.

## **B. PERMASALAHAN**

Telah dikatakan di bagian depan bahwa dewasa ini arus modernisasi dan masuknya unsur-unsur budaya dari luar ke dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia semakin intensif. Dengan masuknya unsur-unsur budaya dari luar, ditambah keberhasilan pembangunan yang menyangkut semua bidang kehidupan, sudah pasti dan dapat dirasakan terjadinya perubahan-perubahan yang menimbulkan dampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Barat khususnya. Selain itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran unsur-unsur budaya yang sudah ada. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yakni dengan masuknya unsur-unsur budaya dari luar, akan menyebabkan fungsi upacara tradisional pun kemungkinan mengalami pergeseran-pergeseran. Dalam tulisan ini permasalahannya bertumpu pada sejauh manakah pergeseran fungsional yang terjadi akibat terjadinya perubahan pada upacara-upacara tradisional sebagai dampak masuknya pengaruh unsur-unsur budaya dari luar ?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, akan dikaji perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran yang terjadi, khususnya pada upacara-upacara tradisional dalam masyarakat

pendukungnya masa kini. Dengan demikian perlu diketahui hal-hal sebagai berikut :

- (1) Apa fungsi upacara pada jaman dahulu ?
- (2) Sejauh mana upacara tradisional mengalami perubahan ?
- (3) Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada upacara tradisional tersebut ?
- (4) Jenis-jenis upacara tradisional apa saja yang mengalami perubahan, dan jenis-jenis upacara tradisional apa saja yang menguat atau bertahan ?
- (5) Apa fungsi upacara tradisional pada masyarakat pendukungnya masa kini ?

## **C. TUJUAN**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menyusun kebijaksanaan nasional di bidang kebudayaan yang meliputi kebijaksanaan pembinaan kebudayaan nasional, pembinaan kesatuan bangsa, meningkatkan apresiasi budaya, dan meningkatkan ketahanan nasional, serta meningkatkan kualitas manusia lewat upacara tradisional.

Tujuan umum ini dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi sosial bangsa Indonesia yang terwujud dalam prinsip pengendalian dan pengawasan sosial yang meliputi struktur masyarakat secara keseluruhan. Struktur sosial merupakan pedoman bagi tingkah laku anggota masyarakat, bukan saja karena di dalamnya terkandung suatu sistem relasi sosial yang konkret, tetapi juga mencakup tingkah laku yang diharapkan.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah terkumpulnya bahan-bahan informasi tentang upacara tradisional, baik yang sudah mengalami pergeseran-pergeseran, yang tidak pernah dilakukan lagi maupun upacara tradisional yang masih dapat mempertahankan eksistensinya atau yang semakin menguat.

Dengan demikian, tujuan khusus ini merupakan bahan-bahan informasi tentang upacara tradisional secara keseluruhan dan perubahan-perubahannya.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan tujuan dan judul penelitian, "Fungsi Upacara Tradisional pada Masyarakat Pendukungnya Masa Kini", maka ruang lingkup penelitian adalah mengkaji nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tertuang dalam makna simbolik upacara-upacara tradisional secara umum yang terdapat pada masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian. Termasuk di dalamnya upacara daur hidup, upacara kematian, upacara yang berkaitan dengan alam, upacara yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, dan upacara-upacara adat lainnya. Ruang lingkup penelitian akan meliputi juga semua aspek kehidupan yang menyertai dan berhubungan dengan upacara-upacara tradisional tersebut, misalnya saja yang berupa kepercayaan-kepercayaan, tabu, kesenian, dan aktivitas-aktivitas kehidupan lainnya.

Dengan kata lain, ruang lingkup penelitian ini pada dasarnya adalah semua aspek kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian, sejauh masih berhubungan dengan upacara-upacara tradisional tersebut. Hal ini didasarkan kepada kenyataan, bahwa semua aspek kehidupan masyarakat itu senantiasa terintegrasi dan memiliki hubungan fungsional dan kait-mengait satu sama lain. Dalam pada itu, agar diperoleh pembahasan yang terarah dan mendalam, pengumpulan data dipusatkan atau dibatasi pada upacara perkawinan. Pembatasan ini dilakukan atas dasar asumsi bahwa upacara perkawinan merupakan salah satu upacara tradisional yang bersifat fundamental dan umum dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat di Jawa Barat.

#### **E. TEORI YANG DIGUNAKAN**

Teori yang dijadikan kerangka acuan dalam mendeskripsikan fungsi upacara tradisional pada masyarakat pendukungnya masa kini adalah teori struktur dari Redcliffe Brown. Menurut dia, berbagai aspek perilaku sosial seperti melakukan upacara tradisional

justu timbul untuk mempertahankan struktur masyarakat, karena struktur sosial merupakan total dari jaringan hubungan antara individu dengan individu dalam masyarakat (TOR, 1992: 4). Dengan demikian struktur sosial adalah jaringan hubungan yang telah terpolakan dalam masyarakat, sehingga telah terjadi suatu sistem hubungan tertentu. Struktur sosial merupakan pedoman bagi tingkah laku anggota masyarakat, bukan saja terkandung di dalamnya relasi sosial yang konkret, tetapi juga mencakup tingkah laku yang diharapkan.

Teori tambahan sebagai penunjang dalam mendeskripsikan upacara tradisional ini adalah teori fungsional dari B. Malinowski. Ia menyebutkan bahwa berpuluh-puluh pranata yang dihadapi oleh seseorang dalam kehidupannya pada masyarakat nyata, sebaliknya ditanggapi dengan menggunakan kerangka pranata yang berdasarkan prinsip integritas bagi masyarakat.

Kedua macam teori tersebut di atas dipergunakan dalam mendeskripsikan upacara tradisional. Teori struktur sosial dipakai karena struktur sosial merupakan hal yang diperlukan, supaya masyarakat dapat terselenggara dan menjalankan fungsinya, serta dapat mempertahankan dirinya. Walaupun dalam perjalanan waktu segala aktivitas kehidupan masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan, hanya struktur yang akan tetap bertahan dan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Kalaupun berubah biasanya akan berjalan lambat. Teori fungsional dipergunakan berdasarkan kenyataan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat senantiasa terjaring satu sama lain sebagai suatu keseluruhan. Setiap aspek memiliki hubungan berfungsi dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Teori fungsional melihat semua aspek kehidupan itu senantiasa pengaruh-mempengaruhi secara timbal balik.

Dengan demikian di dalam mendeskripsikan upacara-upacara tradisional, selain dapat dipertahankan keutuhan sebagai suatu kesatuan, juga dapat dilihat kaitannya dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat pendukungnya. Sehingga, ruang lingkup penelitian ini akan memenuhi pemahaman yang menyeluruh tentang "Fungsi Upacara Tradisional pada Masyarakat Pendukungnya Masa Kini", walaupun hanya difokuskan kepada salah satu upacara

tradisional, yakni upacara perkawinan.

## F. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian itu pada dasarnya adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Oleh karena itu untuk memenuhi keperluan tersebut di atas, maka digunakan *metode survai*, karena metode survai diperlukan untuk mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian, yang selanjutnya diformulasikan atau dideskripsikan. Dengan demikian, akan dapat digambarkan struktur dan dinamika sosial, khususnya yang berhubungan dengan fungsi upacara tradisional yang menjadi sasaran penelitian.

Di samping itu, sesuai dengan segi permasalahan penelitian, maka digunakan juga *metode deskriptif*, karena masalah yang diteliti adalah masalah yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat masa kini, dengan mencari dan mengumpulkan data seluas-luasnya dalam rangka mempelajari kondisi-kondisi sosial yang berhubungan dengan upacara-upacara tradisional dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan objek penelitian. Dalam mempelajari kondisi-kondisi sosial yang sedang berlaku, tim peneliti menggunakan *metode naturalistik kualitatif*, sebab tim peneliti mengamati anggota-anggota masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian, berinteraksi dengan mereka khususnya dengan responden-informan, dan berusaha memahami pendapat, serta cara bagaimana anggota masyarakat menafsirkan dunia atau lingkungan sekitarnya. Untuk memahami makna simbolik yang tertuang dalam upacara-upacara tradisional, tim peneliti juga berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka terhadap kehidupan upacara tradisional dan tentang kehidupan secara umum.

"Metode naturalistik kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya" (Nasution, 1988: 5).



Sehubungan dengan pengambilan lokasi penelitian dasarnya adalah studi kasus dengan maksud mempertahankan objek penelitian, sehingga data yang diperoleh di samping utuh dan lengkap, juga akan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Lokasi penelitian yang diambil adalah daerah Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Pemilihan lokasi penelitian terutama didasarkan pada asumsi bahwa dewasa ini masyarakat di daerah Kecamatan Samarang Garut menampakkan gejala pergeseran unsur-unsur kebudayaan tradisional yang semakin jauh. Dalam pada itu, masyarakat di daerah tersebut secara fundamental dapat dikategorikan sebagai salah satu pendukung utama pola kebudayaan Sunda Priangan yang merupakan "dominan culture" di Jawa Barat.

Untuk memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur kelembagaan dan jalur individual. Melalui jalur kelembagaan dimaksudkan untuk memperoleh data melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik kelembagaan formal maupun kelembagaan nonformal. Jalur kelembagaan ini dipakai terutama untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan melalui jalur individual yaitu melalui individu-individu tertentu yang dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung, baik mengenai pandangan, tanggapan, pengetahuan, maupun peristiwa-peristiwa yang mungkin dialaminya sendiri. Jalur individu ini ditempuh dengan cara menentukan individu-individu sebagai informan atau responden dengan asumsi individu-individu tersebut memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang berkaitan dengan aspek yang diteliti dan pengetahuan tentang kehidupan masyarakatnya secara umum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan maksud memperoleh data dengan cara mengamati langsung kehidupan masyarakat atau aktivitas anggota-anggota masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Data yang diperoleh, selain menunjukkan kenyataan yang sewajarnya atau apa adanya, juga dapat melengkapi data yang tidak terungkap melalui wawancara. Sebaliknya teknik wawancara yang merupakan cara yang penting dan pokok dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung dari individu

yang terlibat langsung dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian data-data mengenai pendapat, pandangan, pengetahuan dan keinginannya, maupun mengenai kenyataan-kenyataan yang ada dan yang dialami responden dapat terungkap secara lengkap, sehingga data tersebut memiliki nilai kebenaran dan keabsahan yang cukup tinggi dan dapat dipercaya. Wawancara ini juga dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Selain itu dilakukan pula studi kepustakaan yang menunjang pengetahuan teoretis dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, khususnya mengenai upacara tradisional dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Responden ditentukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan atau penilaian peneliti. Walaupun demikian, penilaian dan pertimbangan peneliti tidak lepas dari saran, pengetahuan, dan informasi yang diberikan tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun tokoh informal. Dengan demikian, responden ditentukan dengan berantai dari responden yang ditunjuk oleh tokoh-tokoh masyarakat ke responden yang lain yang ditunjuk oleh responden pertama yang telah diwawancarai. Cara demikian disebut *snowball sampling technique* (Bagdan & Bilken; 1986: 66).

Metode yang disebutkan di atas digunakan dalam kaitannya dengan pengumpulan data, sedangkan dalam hubungan dengan penganalisisan data penelitian digunakan *metode holistik*. Maksudnya adalah agar dapat memenuhi kaitan antara setiap unsur dan keseluruhan, sehingga dapat mengungkapkan unsur-unsur tersebut sebagai suatu keseluruhan. Penganalisisan upacara tradisional secara holistik akan mampu mengungkap apakah upacara itu masih mempunyai fungsi spiritual, fungsi sosial, atau fungsinya sudah mengalami perubahan dan pergeseran-pergeseran, misalnya sebagai penunjang industri pariwisata dan sebagainya.

## G. PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan atas kerja sama antara Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal

Kebudayaan dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. Pelaksanaannya berdasarkan Term of Reference (TOR) Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai- Nilai Budaya (P3NB) Tahun 1992/1993. Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian, sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka diatur langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut :

### **1. Tahap Persiapan**

Pertama-tama membentuk tim peneliti dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan untuk menangani permasalahan dan tujuan penelitian yang tercakup dalam judul Fungsi Upacara Tradisional pada Masyarakat Pendukungnya Masa Kini. Berdasarkan hal tersebut di atas , maka personalia peneliti ditentukan dan disusun sebagai berikut : Drs. A. Suhandi Suhamihardja sebagai ketua aspek merangkap anggota dengan keahlian bidang antropologi dan filsafat; Drs. Agus Manon Yuniadi sebagai anggota dengan keahlian bidang Sejarah; Drs. Kunto Sofianto sebagai anggota dengan keahlian bidang Sejarah; Drs. Aam Masduki sebagai anggota dengan keahlian bidang bahasa Sunda; Dra. Lina Herlinawati sebagai anggota dengan keahlian bidang bahasa Indonesia; Drs. Toto Sucipto sebagai anggota dengan keahlian bidang Antropologi.

Tahap persiapan ini diisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian administrasi dan hal-hal lain yang bersifat teknis. Kegiatan administrasi antara lain mengurus penyelesaian surat-surat izin penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Penelitian Unpad, terutama surat izin dari Direktorat Sosial Politik kantor Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Barat. Sedangkan surat izin penelitian dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten, Camat sampai kepada Kepala Desa dilakukan oleh tim peneliti. Persiapan-persiapan lain yang bersifat teknis, berupa kegiatan memberikan penjelasan dan pengarahan kepada para anggota tim, menugaskan pencarian literatur, baik berupa buku-buku, maupun majalah, brosur-brosur, dan surat-surat kabar, serta hasil-hasil penelitian yang memuat informasi tentang masalah-masalah yang

berhubungan dengan topik penelitian ini.

Dalam tahap persiapan ini, juga dilakukan prasurvei sebagai langkah awal dalam rangka menyusun pedoman wawancara, serta untuk menentukan lokasi atau masyarakat obyek penelitian. Dengan demikian, akan dapat ditentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dan maksud dilakukannya penelitian ini, sehingga sampel daerah penelitian yang diambil sesuai pula dengan permasalahan-permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian. Selain itu sesuai pula dengan tujuan akhir mengapa penelitian ini dilakukan.

## **2. Tahap Pelaksanaan Penelitian**

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian melalui teknik observasi, wawancara, wawancara mendalam, pencatatan, pemotretan, baik untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Dalam mengumpulkan data tersebut, tim peneliti berusaha untuk memperoleh data selengkap-lengkapunya, memadai dan relevan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan dasar metode dan teori sebagai kerangka acuan untuk mencapai pengertian tentang fungsi upacara tradisional pada masyarakat penduduknya masa kini, serta dapat mengungkap makna simbolik dari upacara tersebut.

Dengan perkataan lain, bahwa dalam hal pertanggungjawaban penelitian ini, tim peneliti berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi maksud dan tujuan penelitian sesuai dengan yang sudah digariskan dalam Term of Reference dari P3NB Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DESA SUKARASA**  
**KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT**

**A. LOKASI DAN LINGKUNGAN ALAM**

**1. Letak Geografis**

Desa Sukarasa yang dijadikan lokasi penelitian terletak di wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Letaknya lebih kurang 9 km sebelah utara pusat Kota Garut, 3 km dari kantor Kecamatan Samarang dan lebih kurang 6 km dari pusat rekreasi pemandian Cipanas Garut. Di sebelah Barat Desa Sukarasa berbatasan dengan Desa Sukakarya, di sebelah Utara dengan Desa Tanjung Karya dan Desa Semarang, di sebelah Timur dan Selatan dengan Desa Sirnasari. Desa Sukarasa selain dilalui jalan desa yang menghubungkannya dengan desa-desa lain, juga dilalui sebuah jalan raya dari Kecamatan Tarogong yang menuju ke Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, melalui Pusat Pembangkit Tenaga Listrik Kawah Kamojang. Walaupun arus lalu lintas tidak terlalu ramai, kendaraan hampir setiap saat lewat jalan tersebut terutama pada siang hari.

Luas Desa Sukarasa menurut keadaan akhir tahun 1992, kurang lebih 281 hektar, terdiri atas areal perumahan atau pekarangan 31 hektar, pesawahan 114 hektar, pertanian kering, ladang dan tegalan 25 hektar, kolam 10 hektar dan tanah lapang 1 hektar (Tabel II.1). Tanahnya termasuk daerah perbukitan dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 10 sampai 28 derajat Celsius, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.300 mm dan setiap tahunnya ada 180 hari hujan.

**2. Keadaan Lingkungan**

Telah dikemukakan di atas, bahwa wilayah Desa Sukarasa merupakan daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi yang oleh penduduk disebut pasir. Sebagian daerah di lereng bukit ditumbuhi

pohon-pohonan dan sebagian lagi terdiri atas kebun atau ladang-ladang penduduk. Adapun di sebelah bawahnya terdiri atas pesawahan dan kebun sayur-sayuran, dilewati oleh jalan, baik jalan desa maupun jalan-jalan kampung atau jalan setapak. Jalan yang menuju ke Pusat Perlistrikan Kawah Kamojang di kiri kanannya terbentang pesawahan atau kebun sayur-sayuran. Kesemuanya merupakan pemandangan yang indah. Udara terasa segar, pada pagi dan siang hari tidak terlalu dingin atau panas, pada malam hari udara sejuk dan kadang-kadang terasa dingin. Tanahnya subur dengan kandungan air yang cukup, sehingga sawah-sawah mendapatkan air sepanjang waktu. Selain ditanami sayur-sayuran, kebun-kebun ada yang ditanami buah-buahan seperti jeruk, jambu, mangga, dan jenis buah-buahan lainnya. Keadaan yang berbukit-bukit ini merupakan hal yang sama bagi wilayah Kecamatan Samarang. Bahkan Kota Garut sebagai ibukota kabupaten terkenal dengan sebutan kota yang dipagari gunung-gunung, yaitu G. Papandayan, G. Cikuray, dan G. Guntur. Adapun situ atau danaunya yang terkenal di Kabupaten Garut adalah Situ Bagendit.

Tumbuhan alam yang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Samarang, dan khususnya di wilayah Desa Sukarasa pada umumnya tidak berbeda dengan di daerah lain di Jawa Barat. Pada waktu cengkih merupakan tanaman yang banyak menghasilkan keuntungan, halaman-halaman rumah banyak yang dimanfaatkan untuk menanam cengkih. Bahkan ada penduduk yang memiliki kebun cengkih yang luas. Tetapi sekarang kebun-kebun cengkih sudah tidak ada lagi, diganti dengan tanaman lain seperti buah-buahan atau palawija.

Hewan peliharaan seperti kambing, biri-biri, ayam, itik, *entog*, dan angsa, sedangkan yang termasuk hewan liar misalnya jenis burung seperti pipit, tekukur, gelatik, jenis ikan seperti sepat, gabus, belut, lele, dan jenis lainnya seperti ular, katak, kadal dan sebagainya. Jenis ikan yang dipelihara adalah ikan mujair, ikan mas, nilam, dan lele dumbo.

Pola perkampungan di Desa Sukarasa menunjukkan pola menyebar, artinya letak kampung yang satu dengan yang lainnya berjauhan. Rumah-rumah penduduk di setiap kampung lebih terkonsentrasikan jauh dari jalan raya. Hal ini disebabkan karena

pembangunan jalan raya yang menuju daerah Majalaya dilaksanakan setelah beroperasinya Pusat Listrik Kamojang. Pada mulanya jalan tersebut masih berupa jalan batu yang sempit, yang hanya dapat dilalui oleh delman atau sado. Rumah-rumah yang sekarang terletak di tepi jalan itu merupakan rumah-rumah baru yang jumlahnya masih sedikit sekali.

Untuk keperluan air minum, penduduk menggunakan sumur, sedangkan untuk keperluan mandi dan mencuci, banyak penduduk yang menggunakan air pancuran yang dibuat di tepi kolam. Beberapa rumah penduduk sekarang ini sudah ada yang dilengkapi dengan kamar mandi dan wc.

Iklm di daerah Desa Sukarasa atau di daerah Kecamatan Samarang tidak berbeda dengan daerah-daerah lainnya, yaitu beriklim tropis, memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Walaupun tidak ada sungai yang mengalir ke daerah tersebut, persediaan air, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dapat dikatakan cukup. Sumber air, selain dari sumber air tanah, juga dari air hujan. Setiap tahunnya rata-rata 180 hari merupakan hari hujan, sedangkan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 1.300 mm.

### **3. Penduduk**

Desa Sukarasa berpenduduk 3.742 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.850 jiwa, perempuan 1.892 jiwa. Jumlah penduduk sebanyak itu dikelompokkan ke dalam 842 keluarga (kk), sehingga setiap keluarga rata-rata terdiri atas 4,45 anggota atau antara 4 sampai 5 anggota. Dibandingkan dengan jumlah rumah sebanyak 834 buah, maka dapat dikatakan hampir setiap keluarga menempati rumah sendiri dan hanya 8 keluarga yang masih menumpang atau tidak menempati rumah sendiri.

Gambaran tentang penduduk berdasarkan umur tampak pada tabel II.2. Berdasarkan tabel tersebut, apabila usia produktif dihitung dari usia 15 sampai 55 tahun, maka jumlahnya sebanyak 1.536 jiwa atau sekitar 41,04 % dari jumlah seluruh penduduk, dan usia nonproduktif terdiri atas anak-anak usia 0 sampai 14 tahun sejumlah 1.598 jiwa, ditambah penduduk yang sudah tidak kuat

bekerja atau jompo jumlahnya 608 jiwa, maka jumlah seluruh penduduk nonproduktif 2.206 jiwa atau 58,95 % dari jumlah seluruh penduduk. Bila usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif, tampak perbandingannya 1.536 : 2.206 atau 1:1,44. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa seorang usia produktif membiayai satu sampai dua orang usia nonproduktif. Dengan demikian, tingkat perekonomian masyarakat Desa Sukarasa belum bisa menunjang swadaya untuk keperluan pembangunan desanya.

Berdasarkan pendidikan, masyarakat Desa Sukarasa merupakan masyarakat yang belum maju dan belum memandang penting peranan pendidikan bagi peningkatan kehidupan. Hal itu tampak dalam Tabel II.3, penduduk yang tamat Perguruan Tinggi 2 orang (0,05 %), Akademi 6 orang (0,16 %), SLA 41 orang (1,09 %), SLP 202 orang (5,40 %), SD 942 orang (25,17 %), tidak sekolah 186 (4,98 %), dan usia belum sekolah yaitu usia 0 sampai 5 tahun 609 orang (16,28 %), sedangkan sisanya 175 orang (46 %) berlatarkan pendidikan agama, baik pesantren maupun madrasah. Selain itu, sarana pendidikan juga masih kurang, bangunan SD ada 3 buah dan madrasah 2 buah. Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke sekolah menengah (SMTP, SMTA), mereka harus pergi ke kota Garut, yang sudah tentu memerlukan biaya ekstra, sehingga jarang ada yang meneruskan sekolah setelah tamat SD.

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Desa Sukarasa sebagian besar bercocok tanam (bertani), baik sebagai petani pemilik, penggarap, maupun buruh tani, sedangkan yang lainnya ada yang menjadi pedagang, peternak, pegawai, pengrajin, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti dapat dilihat pada tabel II.4. Walaupun tampaknya ada di antara penduduk yang bermata pencaharian di luar pertanian, pada kenyataannya mereka itu masih mempunyai keterkaitan dengan mata pencaharian bertani. Oleh karena itu, penduduk Desa Sukarasa menunjukkan kehidupan masyarakat tani. Hasil pertanian yang terbesar adalah padi, kemudian sayuran. Karena tanahnya subur ditambah pengairan yang cukup, sawah dapat ditanami sepanjang tahun. Hal itu menyebabkan sawah-sawah ditanami tidak pada waktu yang sama dan waktu panen pun tidak bersamaan. Demikian juga jenis tanaman yang diusahakan dalam suatu waktu berbeda-beda, seperti



ada yang menanam padi, sayuran, atau jenis palawija lainnya. Dalam bertani ada yang baru tander (menanam), ada yang baru mencangkul, ada yang hampir panen, dan ada juga yang selesai panen. Jenis padi yang ditanam adalah jenis padi berbatang tinggi yang menurut penduduk lebih enak rasanya daripada jenis padi berbatang rendah, walaupun umurnya lebih panjang. Dengan alasan seperti itu, sudah dapat dipastikan bahwa penduduk Desa Sukarasa sudah merasa cukup bila hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk yang bermata pencaharian dari usaha pertanian dapat diklasifikasikan kepada petani pemilik (17,59 %) yakni petani yang memiliki tanah sendiri, baik diusahakan sendiri maupun digarapkan kepada orang lain, petani penggarap (20,07 %), dan buruh tani (10,59 %). Dahulu aktivitas bertani selalu disertai dengan upacara, baik sebelum pengolahan tanah pada saat tumbuhan padi menjelang berbuah maupun pada waktu padi akan dipanen. Akan tetapi sekarang upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas pertanian sudah jarang dilakukan.

Mata pencaharian lainnya adalah beternak, dilakukan oleh 1,60 % penduduk. Jenis ternak yang diusahakan adalah itik, ayam, dan ada juga yang beternak domba adu. Bahkan kota Garut terkenal juga karena domba adunya. Karena beternak domba adu itu mahal dan tidak mudah, tidak banyak orang yang melakukannya. Di beberapa desa di Kecamatan Samarang terdapat tempat mengadu domba, dan setiap minggu diadakan pertandingan adu domba.

Penduduk yang bermata pencaharian berdagang menunjukkan jumlah yang cukup banyak (10,44 %) dari jumlah seluruh penduduk atau 17,11 % dari penduduk yang mempunyai mata pencaharian. Usaha perdagangan yang dilakukan masyarakat Desa Sukarasa dengan cara membuka warung dan berdagang keliling. Penduduk berdasarkan mata pencaharian selanjutnya dapat dilihat pada tabel II.4.

Penduduk Desa Sukarasa berdasarkan agama menunjukkan bahwa seluruhnya beragama Islam. Aktivitas keagamaan tampak dalam pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah, baik yang diadakan secara rutin maupun waktu-waktu tertentu dengan mendatangkan pendakwah dari luar, sedangkan anak-anak setiap habis


sembahyang Magrib diajari membaca Al-Qur'an di mesjid atau di rumah. Pengajian atau ceramah keagamaan seringkali pula diadakan pada saat-saat pesta perkawinan atau selamat-selamatan lainnya.

**B. KELEMBAGAAN MASYARAKAT**

Desa Sukarasa dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut lurah, dibantu oleh seorang sekretaris desa yang membawahi kepala urusan (kaur) pemerintahan, kaur kesra, dan kaur umum. Desa Sukarasa terdiri atas dua dusun yang dipimpin oleh kepala dusun. Setiap dusun terdiri atas beberapa kampung dipimpin oleh seorang ketua rukun warga, dan setiap rukun warga membawahi beberapa rukun tetangga. Kepala dusun dipilih oleh warga masyarakat setempat.

Struktur organisasi pemerintahan desa, lebih lanjut dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**



Sumber : Kantor Desa Sukarasa, tahun 1992

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang berperan membantu kepala desa dalam perencanaan pembangunan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, LKMD dikoordinasikan oleh tiga orang ketua yang masing-masing memiliki seksi-seksi bidang kegiatan. Ketua umum mengkoordinasikan kegiatan dengan seksi-seksi agama, P4, keamanan ketentraman ketertiban, dan seksi pendidikan penerangan. Ketua I mengkoordinasikan kegiatan yang terdiri atas seksi lingkungan hidup, pembangunan perekonomian dan koperasi, kependudukan dan KB, seksi pemuda, olah raga dan kesenian, dan seksi kesejahteraan keluarga. Ketua II mengkoordinasikan kegiatan yang ada di bawah seksi PKK. Selain itu, masih ada kelembagaan masyarakat seperti Karang Taruna, Majelis Ulama, Dharma Wanita, Badan Amil Zakat, AMSI, dan AMPI.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut dalam melaksanakan kegiatannya belum seluruhnya berjalan lancar. Hal ini disebabkan masih kurangnya tenaga terdidik, di sisi lain masyarakat lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan hidupnya daripada yang lain-lain. Walaupun demikian, kemajuan-kemajuan yang dicapai masyarakat Desa Sukarasa dalam pembangunan secara umum tidak ketinggalan dibandingkan dengan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Samarang.

### C. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Masyarakat Desa Sukarasa merupakan masyarakat agraris, karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, terutama pertanian padi. Di dalam sistem pertaniannya, masyarakat masih menggunakan pola pertanian tradisional. Alat-alat pertanian yang digunakan masih berupa cangkul, bajak, dan garu, sedangkan jenis padi yang ditanam pun kebanyakan jenis padi berbatang tinggi atau *pare ranggeuyan* yaitu padi yang dituai dan dijemur dengan tangkainya. Pernah masyarakat menanam jenis padi batang rendah sesuai anjuran Dinas Pertanian, namun masyarakat kembali menanam padi bertangkai dengan alasan kurang enak dan kalau dijemur atau disimpan tidak memerlukan wadah atau karung misalnya, melainkan cukup disimpan bertumpuk atau disusun dengan cara ditumpuk.

Kehidupan sebagai masyarakat agraris itu telah melatar-belakangi keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sukarasa. Kehidupan tolong-menolong, gotong royong masih dipelihara dan dilaksanakan, baik dalam keluarga masing-masing, dalam kehidupan bertetangga, maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum. Kehidupan tolong-menolong atau gotong royong juga tampak dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti dalam upacara perkawinan, khitanan, kematian, maupun dalam upacara sekitar titik-titik peralihan dalam lingkaran hidup individu seperti upacara kehamilan tujuh bulan, kelahiran, memotong rambut bayi, dan upacara-upacara atau selamatan-selamatan lainnya, juga pada saat orang lain mendapat musibah, sakit, mati atau musibah-musibah lainnya.

Bentuk-bentuk kegotongroyongan lainnya yaitu dalam hal menangani pekerjaan bagi kepentingan bersama seperti memperbaiki dan membuat jalan-jalan, jembatan, saluran pembuangan air, dan sebagainya masih tampak, walaupun pelaksanaannya masih memerlukan ajakan atau imbauan para pemuka setempat.

Dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sukarasa hingga kini masih menampilkan sifat-sifat yang tradisional. Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat masih menghargai cara hidup bersama yang luas, interaksi yang luas, dan hubungan di antara sesama warga masyarakat masih sangat akrab dan merata. Hubungan kehidupan dengan sesama warga masyarakat menunjukkan kehidupan yang saling membutuhkan dan saling membantu.

Seperti juga umumnya, kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sukarasa menyangkut juga kegiatan olah raga dan kesenian. Bidang olah raga yang terutama digemari ialah sepak bola, voli, dan seni bela diri yaitu pencak silat. Adapun kesenian yang lama dikenal masyarakat terutama kesenian tradisional di antaranya degung, tembang sunda, kecapi suling, cianjuran, dan sebagainya. Demikian juga kesenian yang bernafaskan Islam, seperti kasidah dan tagoni merupakan jenis-jenis kesenian yang digemari dan dikembangkan di daerah Desa Sukarasa. Di samping itu jenis kesenian seperti musik pop, dangdut, dan bahkan musik rock sudah banyak dikenal masyarakat terutama oleh kaum muda melalui

kaset dan siaran-siaran radio yang dipancarkan oleh berbagai studio yang ada di kota Garut.

#### **D. SISTEM RELIGI**

Agama Islam sudah lama tumbuh dan berkembang serta dianut oleh bagian terbesar penduduk daerah Jawa Barat. Secara faktual Sulaeman Anggapradja mengemukakan bahwa perkembangan Agama Islam di daerah Jawa Barat telah menyebar bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Sunda Pajajaran sekitar abad ke-16, dan pada periode berikutnya telah mencapai perkembangan yang lebih pesat lagi. Kenyataan tersebut tampak pula di Desa Sukarasa, di mana Agama Islam telah dianut penduduk secara turun temurun.

Sementara itu, masyarakat Desa Sukarasa meskipun seluruhnya menganut agama Islam, di sisi lain masih tampak suatu kehidupan yang menunjukkan adanya pengaruh unsur-unsur bawaan non-Islam yang disampaikan secara turun temurun dalam wujud kebiasaan atau tradisi yang sukar dihapuskan, karena merupakan bagian dari sikap hidup masyarakat. Contoh konkret yang paling umum, misalnya walaupun masyarakat patuh menjalankan syariat, mereka melakukan pula kebiasaan-kebiasaan lainnya, seperti berziarah ke makam-makam leluhur yang dianggap keramat, percaya kepada kesaktian, percaya kepada cerita-cerita rakyat, dan hal-hal lainnya yang bersifat tahyul. Kondisi masyarakat yang demikian, dapatlah dikatakan bahwa perkembangan Agama Islam di Desa Sukarasa ternyata masih bergalau dengan unsur-unsur kepercayaan tradisional setempat. Unsur-unsur kepercayaan lama seperti animisme seringkali muncul dalam pelaksanaan kehidupan keagamaan masyarakat, walaupun dalam kenyataannya unsur-unsur agama Islam yang menonjol.

Selain dari kegiatan-kegiatan pengajian, ceramah-ceramah keagamaan, kehidupan keagamaan di Desa Sukaraja tampak pula dalam selamatan-selamatan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Upacara selamatan dilakukan biasanya pada hari Kamis atau malam Jumat dengan mengundang para tetangga dan kerabat yang biasanya laki-laki. Upacara selamatan biasanya dipimpin oleh seorang kiai dengan pembacaan doa bersama. Upacara selamatan dilaksanakan karena seseorang mendapatkan keuntungan,

kebahagiaan atau keberhasilan lainnya, sehingga upacara selamatan merupakan *kaul*. Indikasi lain yang menunjukkan kehidupan keagamaan di Desa Sukarasa adalah adanya beberapa sarana peribadatan seperti mesjid, tajug atau langgar, dan para kiai atau alim ulama serta guru-guru mengaji atau ustad. Pembinaan kerukunan masyarakat yang dilakukan melalui jalur pendidikan, penerangan, dan ceramah-ceramah agama Islam dapat mempersulit agama lain yang akan mencoba melancarkan pengaruhnya.

Di Kampung Pasir yang letaknya tidak jauh dari Desa Sukarasa terdapat aliran kepercayaan yang disebut Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (Packu) yang dahulunya berasal dari Agama Jawa Sunda (Madraisme), kemudian para penganutnya beralih menganut Agama Katolik dan sekarang kembali menganut kepercayaan lama dengan mengganti nama menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang tersebut. Walaupun demikian, aliran kepercayaan tidak mempengaruhi kehidupan beragama bagi masyarakat Desa Sukarasa.

Berdasarkan kenyataan yang diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Sukarasa seperti juga masyarakat di daerah lain, dalam kehidupan keagamaannya seringkali menampakkan adanya unsur-unsur kepercayaan lama, yang sebenarnya tidak dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Hal ini dapat dimengerti karena sistem kepercayaan lama memang tidak begitu saja hilang, walaupun sudah berganti dengan kepercayaan atau agama yang baru. Oleh karena itu dalam kehidupan keagamaan masyarakat Islam, khususnya pada masyarakat Desa Sukarasa dan umumnya pada masyarakat Kecamatan Samarang, kehidupan keagamaan Islam seringkali bercampur dengan unsur-unsur kepercayaan lama. Proses demikian disebut proses *sinkretisme*, atau secara lebih umum disebut proses *akulturasi* (Koentjaraningrat; 1965: 149).

**TABEL II.1**  
**LUAS DAN KEADAAN TANAH DI DESA SUKARASA**  
**TAHUN 1992**

No.	Klasifikasi Penggunaan	Luas (Hektar)	%
1.	Perumahan dan Pekarangan	31	11,03
2.	Sawah	214	76,17
3.	Pertanian tanah kering (ladang, tegalan)	25	8,90
4.	Kolam	10	3,55
5.	Tanah lapang	1	0,35
	Jumlah	281	100,00

Sumber : Potensi Desa Sukarasa, Oktober 1992

**TABEL II.2**  
**KOMPOSISI PENDUDUK DESA SUKARASA**  
**BERDASARKAN UMUR**

No.	Klasifikasi Umur	Jumlah	%
1.	1 - 5 tahun	609	16,28
2.	6 - 15 tahun	989	26,43
3.	16 - 25 tahun	724	19,35
4.	26 - 55 tahun	812	21,70
5.	56 - tahun ke atas	608	16,24
	Jumlah	3.742	100,00

Sumber : Potensi Desa Sukarasa, Oktober 1992

**TABEL II.3**  
**PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 1992**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tidak sekolah	186	4,98
2.	SD tidak tamat	4	0,11
3.	SD tamat	942	25,17
4.	SLTP tamat	202	5,40
5.	SLTA tamat	41	1,09
6.	Akademi	6	0,16
7.	Universitas	2	0,05
8.	Belum Sekolah	609	16,28
9.	Pendidikan agama	1.750	46,76
	Jumlah	3.742	100,00


Sumber : Potensi Desa Sukarasa, Oktober 1992

**TABEL II.4**  
**PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN**  
**TAHUN 1992**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Petani Pemilik	658	17,59
2.	Petani Penggarap	751	20,07
3.	Buruh Tani	396	10,59
4.	Peternak	60	1,60
5.	Pedagang	391	10,44
6.	Pegawai Negeri	18	0,48
7.	Bidan	1	0,02
8.	Tidak bekerja	1.467	39,21
	Jumlah	3.742	100,00

Sumber : Potensi Desa Sukarasa, Oktober 1992







PETA KECAMATAN SAMARANG

35


- +--- ■ Batas Kabupaten
- ■ Batas Kecamatan
- .-.- ■ Batas Desa
- ■ Jalan raya





PETA PROPINSI JAWA BARAT

Skala 1:750.000



**BAB III**  
**UPACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT**  
**DESA SUKARASA KECAMATAN SAMARANG**  
**KABUPATEN GARUT**

**A. NAMA DAN TAHAP-TAHAP UPACARA**

**1. Nama Upacara**

Upacara adat perkawinan di Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut lazim disebut upacara *nikahkeun* dalam bahasa Sunda halus, *ngawinkeun* dalam bahasa Sunda kasar yang berarti menikahkan atau mengawinkan. Seperti juga berlaku di daerah lain di Jawa Barat, maka di Desa Sukarasa pun setiap upacara diberi nama menurut kegiatan yang dilakukan, sehingga kalau kegiatan itu mendirikan rumah, maka upacaranya disebut upacara mendirikan rumah; kalau kegiatannya panen, maka upacaranya disebut upacara panen; dan kalau kegiatannya menyunati atau mengkhitani anak, maka upacaranya diberi nama upacara sunatan atau upacara khitanan. Dengan demikian, upacara perkawinan adalah upacara yang mengiringi kegiatan pelaksanaan perkawinan.

Nikah atau kawin mengandung arti bersatunya dua insan (laki-laki dan perempuan) yang disahkan oleh masyarakat untuk hidup sebagai suami istri. Atau sepakatnya dua insan yang berlainan jenis dengan maksud mengadakan ikatan guna membentuk keluarga atau berumah tangga. Di samping mempunyai tujuan yang bersifat biologis (melalui hubungan seksual) yaitu mendapatkan keturunan yang secara kodrat bisa mempertahankan kelangsungan hidup jenis (kelanjutan genetik) dan melanjutkan pewarisan budaya; perkawinan bertujuan pula untuk mengubah dan meningkatkan status sosial, merupakan upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan, dan memenuhi kewajiban yang bersifat keagamaan, yaitu melaksanakan fitrah Tuhan.

**2. Tahap-tahap Upacara**

Inti dari pelaksanaan upacara perkawinan adalah akad nikah

yaitu pelaksanaan nikah dengan diucapkannya janji atau ijab kabul yang disebut juga *walimahan*. Pelaksanaan upacara perkawinan pada umumnya merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan rangkaian upacara adat perkawinan, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah akad nikah. Rincian lengkap dari tahap-tahap upacara perkawinan adalah : *Neundeun omong* atau *Ngagalagat*, *Ngalamar* atau *Narosan*, *Seureuh euleus*, *Seserahan*, *Ngeuyeuk seureuh*, yang merupakan upacara-upacara sebelum akad nikah. Kemudian *Sungkem*, *Nyawer*, *Nincak Endog*, *Buka pintu*, *Huap lingkung*, *Munjungan*, merupakan upacara sesudah akad nikah, dan *Munduh mantu*, merupakan upacara yang tidak dilakukan oleh semua keluarga yang melaksanakan perkawinan; dan selanjutnya *Numbas* yang merupakan upacara yang dilaksanakan setelah kedua mempelai melakukan hubungan sebagai suami istri atau setelah lewat malam pertama.

Tahapan upacara seperti tersebut di atas, penjelasannya tentang mengapa diberi nama demikian, dapat diketahui dari uraian di bawah ini :

### 1) **Neundeun Omong atau Ngagalagat**

*Neundeun omong* (menyimpan omongan) yaitu proses di mana laki-laki menaruh atau menyimpan omongan atau pesan, dalam arti pihak laki-laki menyampaikan pesan bahwa laki-laki tersebut berniat menjalin hubungan. *Neundeun omong* bisa diartikan juga memberi janji. *Ngagalagat* berasal dari kata *galagat* yang berarti tanda atau ciri. *Ngagalagat* berarti membuat tanda, menandai perempuan yang disukainya. *Neundeun omong* atau *ngagalagat* pada dasarnya adalah menandai seorang perempuan untuk dijadikan istri atau menjanjikan akan mengawininya.

Proses *neundeun omong* atau *ngagalagat* biasanya tidak disertai dengan upacara tertentu. Oleh karena itu tidak termasuk ke dalam rangkaian upacara perkawinan, melainkan hanya merupakan proses berkenalannya antara laki-laki dan perempuan atau proses yang mengawali terjadinya suatu perkawinan.

## 2) **Narosan atau Ngalamar**

*Narosan* atau *ngalamar* (meminang, melamar) adalah suatu proses yang dilakukan pihak laki-laki dengan cara mengunjungi keluarga pihak perempuan dan meminta anak perempuan untuk diperistri. Apabila pinangan diterima, kemudian ada yang dilanjutkan ke pertunangan atau tukar cincin, tetapi ada juga yang terus ke perkawinan setelah diadakan perundingan di antara kedua belah pihak keluarga dan kesepakatan terutama mengenai waktu. Pada saat *narosan* pihak laki-laki biasanya memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan, di samping membawa kiriman berupa makanan.

Proses ini disebut upacara *narosan* atau *nanyaan*, karena pada kenyataannya pihak laki-laki datang ke pihak perempuan dengan maksud menanyakan kepada orang tua perempuan kalau-kalau anak perempuan itu sudah ada yang melamar atau sudah bertunangan. Sebenarnya pertanyaan itu hanya merupakan adat yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki, walaupun pihak laki-laki mengetahui bahwa anak perempuan itu masih *lelengohan* atau masih sendiri, belum mempunyai *kabogoh* atau pacar, bahkan kedua belah pihak sudah saling berkenalan sekalipun.

## 3) **Seureuh Euleus**

*Seureuh euleus* merupakan proses yang dilakukan setelah pihak laki-laki *narosan* atau *nanyaan* seperti tersebut di atas. *Seureuh euleus* ini dilakukan oleh pihak perempuan mengunjungi keluarga laki-laki, sebagai balasan kunjungan keluarga pihak laki-laki waktu *narosan*. Waktu keluarga pihak perempuan berkunjung ke rumah keluarga pihak laki-laki, dibawanya bingkisan berupa panganan, baik nasi dengan lauk-pauknya maupun kue-kue atau makanan lainnya. Disebut *seureuh euleus*, karena dahulu sebagai balasan kunjungan biasanya keluarga pihak perempuan datang dengan membawa bungkusan sirih pinang (*seureuh* = sirih), dengan maksud mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan.

#### 4) **Seserahan**

*Seserahan* artinya menyerahkan, maksudnya menyerahkan calon pengantin laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang akan menjadi mertuanya. Oleh karena itu upacara yang menyertainya disebut upacara *seserahan*.

#### 5) **Ngeuyeuk Seureuh**

*Ngeuyeuk* atau *ngaheuyeuk* artinya mengatur, mengurus, atau mengerjakan. *Ngeuyeuk seureuh* berarti mengerjakan dan mengatur sirih dicampurkan dengan barang-barang keperluan sehari-hari seperti beras, bungkus garam, gula, dan alat-alat dapur seperti cobekan serta perhiasan.

#### 6) **Akad Nikah atau Walimahan**

Perkawinan dianggap sah apabila telah melalui akad nikah, baik menurut agama maupun hukum dan masyarakat. Akad nikah biasa disebut juga *walimahan*. Akad nikah berarti janji nikah, sedangkan *walimahan* berarti selamatan untuk mendoakan kedua pengantin yang baru saja mengucapkan janji saat dinikahkan di hadapan penghulu, atau menurut istilah bahasa Sunda *dirapalan*.

#### 7) **Sungkem**

*Sungkem* artinya menyalami orang yang dihormati. Pada upacara *sungkem* kedua mempelai yang sudah sah menjadi suami istri itu menyalami kedua belah pihak orang tuanya dan semua sesepuh yang hadir. Maksudnya adalah suami istri tersebut memohon doa restu dan hormat kepada kedua belah pihak orang tuanya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang mulai akan dijalaninya.

#### 8) **Nyawer**

*Nyawer* berasal dari kata *awer* atau *sawer* yang berarti menciprat. Pada pelaksanaan *nyawer* ini kedua mempelai duduk bersanding, dipayungi menghadap ke arah *tukang nyawer* yang sekali-kali mencipratkan atau menaburkan beras, kunyit yang diiris-iris,



uang logam ke arah kedua mempelai. Uang yang ditaburkan itu menjadi rebutan penonton, terutama anak-anak. Inti dari upacara *nyawer* adalah menyampaikan nasihat-nasihat mengenai kehidupan berumah tangga, kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya, yang disampaikan oleh *tukang nyawer* dengan cara dilagukan.

#### 9) Nincak Endog

*Nincak endog* artinya menginjak telur. Pada pelaksanaannya upacara ini adalah pengantin laki-laki menginjak telur dan *elekan* (ruas bambu pemas beras) sampai pecah. Pengantin perempuan memegang kendi berisi air untuk mencuci kaki pengantin laki-laki. Karena itu upacara tersebut dinamakan *nincak endog* atau menginjak telur.

#### 10) Buka Pintu

*Buka pintu* artinya membuka pintu. Pada pelaksanaannya, pengantin perempuan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah, sedangkan pengantin laki-laki menunggu di depan pintu. Setelah pengantin laki-laki memenuhi syarat yang diajukan pengantin perempuan, dan menyanggupinya serta mengucapkan salam, barulah pintu dibuka dan pengantin laki-laki masuk disambut pengantin perempuan dan seterusnya keduanya duduk bersanding di tempat yang sudah disediakan. Karena itulah upacara ini disebut upacara *buka pintu*.

#### 11) Huap Lingkung

*Huap lingkung* artinya saling menyuapi sambil tangan masing-masing mempelai melingkari leher pasangannya (*huap* = suap atau menyuapi, *lingkung* = lengkung atau melingkar). Karena saling menyuapi itulah maka upacara ini disebut upacara *huap lingkung*.

#### 12) Munjungan

*Munjungan* berarti mendatangi atau mengunjungi sambil bersilaturahmi kepada orang-orang yang dihormati, terutama kepada

orang tua dan kerabat yang telah membantu kelancaran upacara perkawinan. Biasanya kedua suami-istri yang baru itu sambil berkunjung menyerahkan bingkisan atau kiriman nasi tumpeng atau nasi putih dengan lauk-pauknya.

### **13) Ngunduh Mantu**

*Ngunduh mantu* atau *munduh mantu* artinya mengambil atau menerima menantu. Upacara *ngunduh mantu* berarti upacara yang dilakukan untuk menerima menantu perempuan oleh pihak orang tua suami. Upacara *ngunduh mantu* dilaksanakan di rumah orang tua suami dan biasanya disertai dengan mengadakan pesta seperti pada waktu pesta perkawinan. Pada keluarga yang kurang mampu, *ngunduh mantu* cukup dilaksanakan secara sederhana tidak disertai pesta, yaitu dengan cara menerima suami istri itu di rumah orang tua suami dengan dihadiri kerabat dan tetangga dekat.

### **14) Numbas**

*Numbas* merupakan upacara yang dilakukan apabila suami istri itu sudah melakukan hubungan suami istri (*hahadean*). Upacara tersebut dimaksudkan selain menandakan suami istri itu sudah berbaikan (*hahadean*), juga untuk menunjukkan kepada orang tua kedua belah pihak bahwa si istri sebelumnya masih dalam keadaan gadis atau perawan, atau sebaliknya sudah tidak perawan lagi.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN UPACARA**

Maksud dan tujuan upacara itu secara umum adalah untuk mengharapkan keselamatan, mendapat ridla dan berkah Tuhan, serta pernyataan rasa syukur atas anugrah-Nya. Di samping itu, pelaksanaan upacara itu sendiri tidak mendapat gangguan dan berjalan lancar. Demikian juga upacara perkawinan dimaksudkan agar perkawinan itu mendapat berkah Tuhan dan bertahan lama, serta orang-orang yang menjalani perkawinan diharapkan mendapat kebahagiaan hidup dalam membina keluarganya.

Maksud dan tujuan upacara berdasarkan tahapan masing-masing adalah sebagai berikut :

*Neundeun omong* atau *ngagalagat* (menyimpan omongan, pesan atau menyatakan maksud), maksudnya adalah menandai seorang perempuan (*nyirian*) dan menyatakan niat dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk hidup bersama membentuk keluarga. Dengan kata lain, pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk hidup berumah tangga.

*Narosan* atau *ngalamar* bertujuan untuk menanyakan kepada orang tua perempuan, apakah anak perempuan yang dimaksud masih sendiri (*lelengohan*) atau sudah ada yang punya. Dengan demikian, pihak laki-laki ingin memastikan bahwa perempuan yang dimaksudkan betul-betul masih sendiri. Pada saat *narosan* atau *ngalamar*, pihak laki-laki menyerahkan barang atau uang sebagai tanda meminta anak perempuan kepada orang tuanya.

*Seureuh euleus* bertujuan untuk memperlihatkan kesepakatan pihak orang tua gadis, dengan cara mengadakan kunjungan balasan ke rumah orang tua laki-laki dengan membawa kiriman berupa makanan sambil bersilaturahmi. Disebut *Seureuh euleus*, karena dahulunya kunjungan pihak orang tua perempuan selalu membawa kiriman *seupaheun* yaitu sirih untuk meminang.

*Seserahan* bermaksud menyerahkan calon pengantin laki-laki kepada orang tua calon pengantin perempuan. Selain untuk memudahkan kelancaran pelaksanaan upacara akad nikah, juga dimaksudkan agar pihak keluarga perempuan mendapat ketenangan dalam mempersiapkan pelaksanaan perkawinan tersebut.

*Ngeuyeuk seureuh* dimaksudkan untuk memberikan peringatan atau pelajaran kepada kedua calon pengantin dalam rangka membina rumah tangga yang merupakan kehidupan baru bagi keduanya.

Akad nikah atau *walimahan* dimaksudkan sebagai pengesahan baik secara agama, maupun secara hukum. Selain itu agar keduanya dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri dan menepati janji yang diucapkan pada waktu akad nikah. Maksud lain dari akad nikah adalah agar keduanya sebagai suami istri tidak lagi menggantungkan diri kepada orang tua, melainkan harus mampu hidup mandiri.

*Sungkem* dimaksudkan untuk menyatakan rasa terima kasih

kedua mempelai kepada orang tua kedua belah pihak dan mohon doa restu mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dalam memulai hidup berkeluarga.

*Nyawer* dimaksudkan untuk memberikan nasihat kepada kedua mempelai agar selalu ingat akan kewajiban masing-masing dalam mencapai kehidupan berumah tangga. Selain itu dinasihatkan pula, apabila memiliki kelebihan rezeki, harus mau membagi kepada tetangga, saudara (*dulur*), dan orang tua (*kolot*). Hal ini dinyatakan pada pelaksanaan *nyawer*, selain menyampaikan nasihat yang dilagukan, juga nasihat yang dilambangkan melalui penaburan beras dan uang logam.

*Nincak endog* dimaksudkan untuk melambangkan hubungan suami istri. Istri harus rela melayani suami, sedangkan suami memenuhi kewajibannya memberikan nafkah batin selain nafkah lahir.

*Buka pintu* bermaksud menyatakan bahwa istri yang selalu ada di rumah harus dengan sabar menunggu suami pulang dan suami juga kalau mau masuk rumah harus memberi salam atau mengetuk pintu terlebih dahulu. Dalam upacara *buka pintu* diajarkan bagaimana seharusnya istri menerima suaminya yang mau masuk ke dalam rumah, dan bagaimana suaminya kalau mau masuk ke dalam rumah.

*Huap lingkung* bertujuan untuk menghapuskan rasa malu di antara kedua mempelai setelah sah menjadi suami-istri. Sebagai suami istri harus bisa saling mengisi dan memberi, *ka' cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak* atau seia sekata

*Ngunduh mantu* bertujuan untuk menyatakan bahwa pihak orang tua laki-laki bukan hanya menyerahkan anaknya kepada orang tua perempuan, tetapi juga ingin menerima menantunya sebagai penukar anaknya (*tutukeuran*). Dengan demikian kedua pihak orang tua itu tidak kehilangan, bahkan bertambah anaknya masing-masing satu orang yaitu menantunya.

*Numbas* bermaksud menyatakan rasa syukur keluarga karena anaknya yang baru kawin itu sudah *hahadean* (berbaikan). Upacara *numbas* ini juga dimaksudkan untuk menyatakan terima kasih suami kepada istrinya serta sekaligus menyatakan kerelaan istri ter-

hadap suami, sehingga hubungan suami-istri yang pertama kalinya sudah terlaksana. Apalagi bila si istri masih utuh keperawanannya. Sebagai pernyataan rasa syukur, biasanya pihak keluarga suami memberikan sesuatu (biasanya perhiasan) kepada menantu perempuannya.

### C. WAKTU PENYELENGGARAAN UPACARA

Waktu penyelenggaraan upacara terutama upacara akad nikah sebagai upacara inti, harus diperhitungkan secara matang dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kadang-kadang terjadi perkawinan itu batal karena tidak ada kesepakatan dalam menentukan waktu di antara orang tua dari kedua belah pihak. Bukan saja bagi masyarakat Desa Sukarasa, tetapi juga bagi masyarakat di daerah Jawa Barat bulan-bulan yang dianggap dan diyakini sebagai bulan-bulan baik untuk melaksanakan perkawinan adalah bulan-bulan yang diagungkan dalam Islam. Bulan-bulan itu di antaranya bulan Rayagung, Maulud, dan Silih Maulud. Adapun untuk menentukan hari yang baik untuk dilaksanakan perkawinan, khususnya pada masyarakat Desa Sukarasa dilakukan dengan cara-cara perhitungan berdasarkan kepercayaan yang berpatokan kepada nilai hari yang disebut *naktu poe*. Cara perhitungan demikian disebut *palintangan*. Tiap hari memiliki nilai masing-masing (*naktu*) serta sifat-sifatnya yang tertentu. Nilai hari dan sifat-sifatnya seperti tampak di bawah ini : *Ahad* (Minggu) *naktuna* 5, *watekna* (sifatnya) mega atau awan; *Senen* (Senin) *naktuna* 3, *watekna* kembang atau bunga; *Salasa* (Selasa) *naktuna* 4 *watekna* *seuneu* atau api; *Rebo* (Rabu) *naktuna* 7, *watekna* *daun*; *Kemis* (Kamis) *naktuna* 8 *watekna* *angin*; *Jumaah* (Jumat) *naktuna* 8 *watekna* *cai* atau air; *Saptu* (Sabtu) *naktuna* 9 *watekna* *bumi* atau tanah.

Perhitungannya nanti dicocokkan kepada jumlah hari, sehingga akan diketahui hari apa yang baik bagi dilangsungkannya perkawinan. Misalnya calon pengantin laki-laki lahir hari Kamis, berarti *naktu* atau nilainya 8, dan calon pengantin perempuan hari kelahirannya hari Sabtu, berarti nilainya 9. Jumlah *naktu* atau nilai hari kelahiran kedua calon pengantin itu adalah 17, kemudian dicocokkan dengan jumlah hari yang 7, dan hasilnya menunjuk ke hari apa hitungan ke 17 itu. Dengan cara lain dapat dilakukan de-

ngan membagi 17 oleh 7, dan sisanya itu yang menunjukkan hari yang ingin diketahui, dihitung dari hari pertama *Ahad* (Minggu). Bila sisanya itu 0, maka berarti jatuh pada hari ke 7 atau Sabtu. Bagi calon pengantin itu berarti  $17:7 = 2$  sisa 3, dan sisa 3 menunjuk atau jatuh pada hari *Selasa*, berarti hari Selasa itulah yang merupakan hari baik bagi pelaksanaan perkawinan kedua calon pengantin tersebut.

Selain untuk menentukan hari baik pelaksanaan dari perkawinan, juga sekaligus dapat dilihat kecocokan perkawinan dan keberuntungan kedua orang yang kawin itu dalam kehidupan rumah tangganya. Patokan yang digunakan dalam perhitungan terdiri atas 5 yang secara berurutan terdiri atas *Sri*, *Lungguh*, *Dunya*, *Lara*, *Pati*, yang masing-masing melambangkan keberuntungan yang akan dialami kedua calon pengantin bila sudah berumah tangga. *Sri* yang berarti padi, melambangkan kecukupan pangan; *lungguh* yang berarti kedudukan, pangkat, atau kehormatan, melambangkan kebahagiaan hidup; *dunya* yang berarti dunia, melambangkan kekayaan; *lara* yang berarti susah, melambangkan kesengsaraan; *pati* yang berarti mati, melambangkan kematian. Nilai naktu kedua calon pengantin tersebut di atas = 17, kalau dicocokkan kepada patokan di atas, maka  $17:5 = 3$  sisa 2, berarti jatuh pada *lungguh*. Dari perhitungan di atas dapat diketahui, bahwa dalam hidup berumah tangga bakal *pinanggih jeung kalungguhan*, yang artinya bakal menemukan kebahagiaan, di masyarakat bakal disegani, dihormati, dan murah rezeki.

Waktu penyelenggaraan upacara yang termasuk ke dalam rangkaian upacara perkawinan menurut kebiasaan dan adat masyarakat Desa Sukarasa, tampak sebagai berikut :

- 1) *Neundeun omong* atau *ngagalagat*, dilakukan kurang lebih satu setengah bulan sebelum akad nikah. Waktu pelaksanaannya tidak ditentukan, tetapi pada umumnya dilakukan pada sore hari;
- 2) *Narosan* atau *ngalamar*, dilakukan satu bulan sebelum akad nikah. Waktu pelaksanaannya sore hari setelah sholat Ashar, kurang lebih pukul 15.00;
- 3) *Seureuh euleus*, dilakukan keesokan harinya setelah acara *narosan*. Waktu pelaksanaannya sore hari, sekitar pukul 15.00;

- 4) *Seserahan*, dilakukan sehari sebelum akad nikah, waktu pelaksanaannya pagi hari sekitar pukul 08.00;
- 5) *Ngeuyeuk seureuh*, dilakukan sore hari setelah *seserahan*, tempatnya di rumah keluarga pengantin perempuan;
- 6) *Akad nikah*, dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00;
- 7) *Sungkem*, dilakukan beberapa saat setelah akad nikah;
- 8) *Nyawer*, dilakukan setelah *sungkem*, masih di hari itu;
- 9) *Nincak endog*, dilakukan setelah selesai *nyawer*;
- 10) *Buka pintu*, dilaksanakan setelah acara *nincak endog*;
- 11) *Huap lingkung*, dilakukan setelah kedua pengantin berada dalam rumah, merupakan lanjutan setelah selesai upacara *buka pintu*;
- 12) *Munjungan*, dilaksanakan satu hari setelah akad nikah, waktu pelaksanaannya pagi hari;
- 13) *Ngunduh mantu*, dilaksanakan beberapa hari setelah akad nikah dan pada umumnya setelah dua hari. Waktu pelaksanaan tidak ditentukan, umumnya siang hari;
- 14) *Numbas*, dilakukan antara 3 sampai 7 hari setelah akad nikah, setelah berlangsung hubungan suami istri. Waktu pelaksanaan sore hari.

#### D. TEMPAT PENYELENGGARAAN UPACARA

Tempat penyelenggaraan upacara yang termasuk ke dalam rangkaian upacara perkawinan di daerah Desa Sukarasa pada umumnya di tempat kediaman atau di rumah orang tua pihak perempuan, kecuali ada beberapa kegiatan upacara yang dilaksanakan di tempat kediaman pihak laki-laki.

Untuk lebih jelasnya, dapat diikuti uraian di bawah ini, yaitu :

*Neundeun omong* atau *ngagalagat* dilakukan di rumah kediaman orang tua pengantin perempuan. Umumnya diselenggarakan di *tepas* atau serambi rumah atau di ruang tamu, bahkan kalau perlu bisa dilaksanakan di *tengah imah* (ruang tengah). *Neundeun omong* atau *ngagalagat* tidak merupakan upacara yang harus diselenggarakan pada tempat yang khusus, bahkan kadang-

kadang tamu dari pihak laki-laki diterima di rumah tetangga yang berdekatan, karena rumah orang tua pengantin perempuan dirasakan kurang memadai. Hal ini dilakukan sebagai rasa hormat terhadap pihak laki-laki.

*Narosan* atau *ngalamar* dilakukan di rumah orang tua pengantin perempuan yang akan dilamar, dan biasanya dilaksanakan di ruang tamu atau di ruang tengah.

*Seureuh euleus*, dilaksanakan di rumah orang tua calon pengantin laki-laki, karena upacara ini merupakan kunjungan balasan pihak perempuan setelah lamaran pihak laki-laki diterima. Biasanya dilaksanakan di ruang tamu atau tengah rumah.

*Seserahan*, dilakukan di rumah orang tua calon pengantin perempuan, mengambil tempat di tengah rumah atau di *balandongan*, yaitu suatu bangunan yang sengaja dibuat untuk menerima undangan pada saat perkawinan dilaksanakan, biasanya di halaman rumah, merupakan bangunan sementara yang digunakan selama upacara dan pesta perkawinan itu berlangsung. Adapun upacara penjemputan calon pengantin laki-laki oleh pihak pengantin perempuan dilaksanakan di luar halaman rumah atau di tempat rombongan calon pengantin laki-laki menunggu.

*Ngeuyek seureuh*, dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan, mengambil ruangan yang cukup luas biasanya di ruang tengah.

Akad nikah atau *walimahan*, dilakukan di rumah pengantin perempuan, di *tepas* atau di serambi, di *balandongan* atau di mesjid yang dekat dengan rumah orang tua pengantin perempuan, apabila petugas kantor agama sengaja dipanggil. Tetapi tidak jarang ada yang melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama setempat, apabila akad nikah tersebut dilakukan tidak secara panggilan.

*Sungkem*, dilakukan di rumah mempelai perempuan. Biasanya di dalam rumah, di mana orang tua pengantin menunggu.

*Nyawer*, dilakukan di halaman depan rumah mempelai perempuan. Dahulu *nyawer* selalu dilaksanakan di *panyaweran* yaitu di bawah cucuran atap atau di pelimbahan yang ada di depan rumah.

*Nincak endog*, dilaksanakan di depan rumah mempelai perempuan, bisa di depan pintu atau di depan teras rumah (dahulu biasa



dilakukan di muka *golodog*).

*Buka pintu*, dilakukan di rumah pengantin perempuan, tepatnya di muka pintu, pengantin laki-laki menunggu di luar, sedangkan pengantin perempuan di dalam rumah di balik pintu.

*Huap lingkung*, dilakukan di dalam rumah pengantin perempuan, umumnya dilaksanakan di tengah rumah atau di ruang tamu.

*Munjungan*, dilakukan di rumah orang tua pengantin laki-laki atau di rumah kerabat yang dikunjungi kedua pengantin.

*Ngunduh mantu*, dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki, biasanya di tengah rumah.

*Numbas*, dilaksanakannya bisa di rumah pengantin laki-laki atau di rumah orang tua pengantin perempuan, sesuai dengan tempat tinggal suami istri yang baru kawin itu menetap (sementara atau selamanya). Kalau menetap di rumah orang tua istri (suami ikut istri), maka upacara *numbas* dilaksanakan di rumah orang tua istri, dan kalau menetap di rumah orang tua suami (istri ikut suami) maka upacara *numbas* dilaksanakan di rumah orang tua suami.

#### **E. PENYELENGGARAAN TEKNIS UPACARA**

Pada saat berlangsungnya penyelenggaraan upacara selalu ada orang yang terlibat langsung, yang mempunyai peranan penting dalam menentukan kelancaran pelaksanaannya. Orang tersebut biasanya disebut pemimpin upacara. Pada pelaksanaan upacara, baik rangkaian upacara yang mendahului maupun upacara sesudah upacara perkawinan, khususnya dalam tradisi masyarakat Desa Sukarasa, dapat diuraikan sebagai berikut :

Upacara *neundeun omong* atau *ngagalagat*, orang yang terlibat langsung biasanya wakil-wakil dari kedua belah pihak. Biasanya orang yang dianggap sesepuh oleh masing-masing pihak. Tetapi tidak jarang kedua belah pihak tidak menunjuk *nu ngawakilan* (wakil), tetapi dilaksanakan sendiri oleh orang tua masing-masing. Hal ini dilakukan oleh pihak laki-laki, untuk menjaga perasaan malu, sebab belum tentu ditanggapi atau diterima oleh pihak perempuan. Hal yang sama berlaku juga pada upacara *narosan* atau *ngalamar*. Kadang-kadang dalam *ngagalagat* atau *neundeun omong* itu dilakukan sendiri oleh laki-laki ditemani kawan ter-

dekatnya langsung kepada perempuan yang dimaksudnya.

Upacara *seureuh euleus*, biasanya dipimpin oleh wakil-wakil dari kedua belah pihak dan kadang-kadang menunjuk seseorang yang bertindak sebagai pembuka acara.

Upacara *seserahan* yang merupakan upacara terbesar dalam pelaksanaannya, selain yang terlibat langsung semua kerabat dari kedua belah pihak, juga para sesepuh yang dihormati di masing-masing pihak. Upacara ini dipimpin oleh seorang sesepuh laki-laki yang bisa *ngawih*, atau *nembang* dan melagukan lagu-lagu *pupuh* (jenis lagu Sunda yang mempunyai patokan tertentu seperti kinanti, asmarandana, dsb). Dalam pelaksanaannya dibantu oleh kedua orang wakil dari masing-masing pihak.

Upacara *ngeuyeuk seureuh*, dipimpin oleh seorang wanita yang sudah *manupaose* (tidak haid) dan mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk upacara termasuk pengetahuan tentang makna upacara secara umum. Ia dibantu oleh seorang pembantu (laki-laki atau perempuan) yang berperan sebagai pembaca doa.


Adapun upacara akad nikah atau *walimahan* dipimpin oleh penghulu, yaitu petugas dari Kantor Urusan Agama, dibantu oleh Pegawai Pencatatan Nikah dari KUA, atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dari desa. Pelaksanaan upacara biasanya diatur oleh seorang pembawa acara, yang berperan sejak awal akad nikah sampai selesai upacara *huap lingkung*, atau upacara *sungkem*.

Upacara *nyawer* dipimpin oleh juru kawih laki-laki dan juru kawin perempuan, yang berperan memberikan nasihat perkawinan dengan melagukannya secara bergantian.

Dalam pelaksanaan upacara *nincak endog*, yang menjadi pimpinan upacara biasanya juru kawih laki-laki, walaupun tidak jarang dipimpin oleh seorang perempuan.

Pada upacara *buka pintu*, pimpinan upacara dipegang oleh juru kawih laki-laki dan juru kawih perempuan. Juru kawih laki-laki mendampingi pengantin laki-laki sekaligus mewakilinya dalam berdialog dengan pengantin perempuan yang didampingi dan sekaligus diwakili oleh juru kawih perempuan, sampai pengantin laki-laki dipersilakan masuk ke dalam rumah oleh pengantin perempuan.

Kemudian dalam upacara *huap lingkung* pimpinan dipegang



oleh seorang juru kawih laki-laki yang sekaligus menutup serangkaian upacara yang dilaksanakan pada hari itu.

Upacara *munjungan* tidak memerlukan adanya yang memimpin. Kedua mempelai dengan diantar oleh teman-teman dekatnya mengunjungi sesepuh dan kerabat untuk *munjungan* atau silaturahmi.

Upacara *ngunduh mantu* dipimpin oleh seorang sesepuh, biasanya seorang kiai yang bertindak mewakili orang tua pengantin laki-laki dan orang tua pengantin perempuan.

Adapun upacara *numbas* dipimpin oleh seorang sesepuh yang memimpin pembacaan doa.

#### **F. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM UPACARA**

Pada umumnya, setiap upacara yang termasuk ke dalam rangkaian upacara perkawinan, melibatkan calon pengantin, orang tua kedua belah pihak, kerabat, tetangga, pemimpin upacara, dan para undangan.

Walaupun demikian, masih banyak bergantung pada status sosial dan kondisi ekonomi keluarga yang melaksanakan upacara perkawinan tersebut. Secara umum dalam pelaksanaan setiap bagian upacara, pihak-pihak yang terlibat disesuaikan berdasarkan kepentingannya, sehingga baik jumlah maupun penentuan orang-orang yang harus terlibat berbeda dalam setiap rangkaian upacara tersebut. Misalnya dalam upacara *neundeun omong* atau *ngagalagat*, jumlah orang yang terlibat terdiri atas calon pengantin, orang tua masing-masing, dan satu atau dua orang tetangga yang hadir yang sengaja diundang sebagai saksi. Demikian juga pada pelaksanaan upacara *narosan* dan upacara *seureuh euleus*.

Jumlah pihak yang terlibat (ikut serta) paling banyak terdapat pada pelaksanaan upacara *seserahan*, baik dari pihak laki-laki yang merupakan rombongan yang akan menyerahkan calon pengantin laki-laki dan menyerahkan barang-barang keperluan *seserahan* maupun dari pihak perempuan yang juga merupakan rombongan yang akan menerima calon pengantin laki-laki. Pihak-pihak yang terlibat antara lain calon pengantin, orang tua dari kedua belah pihak, para sesepuh, wakil-wakil dari masing-masing pihak,

kerabat, teman-teman dari calon pengantin, saudara-saudaranya, para tetangga, sesepuh pemimpin upacara, dan beberapa undangan lainnya.

Pada upacara *ngeuyeuk seureuh*, peserta yang terlibat hanya beberapa orang saja. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pantangan atau ketentuan yang melarang orang-orang tertentu menjadi peserta atau ikut terlibat dalam pelaksanaan upacara. Orang-orang yang tidak boleh ikut pada upacara itu antara lain; yang belum akil balig, orang tua (laki-laki dan perempuan) yang tidak pernah kawin, orang yang sering kawin, wanita yang *balangantrang* atau tak pernah haid, dan wanita yang sedang haid. Selain itu, peserta upacara memang dibatasi karena dilaksanakan di tempat yang tidak terlalu luas yakni di ruang tengah rumah. Dengan demikian orang-orang yang terlibat adalah pemimpin upacara dan pembantunya, calon pengantin, orang tua calon pengantin perempuan, dan beberapa orang tetangga dekat yang sudah berumur.

Peserta yang terlibat dalam upacara akad nikah terutama orang tua kedua belah pihak, petugas dari Kantor Urusan Agama, dan dua orang saksi. Akan tetapi, kadang-kadang orang-orang yang hadir biasanya ingin menonton pelaksanaan upacara akad nikah tersebut. Demikian juga pada upacara-upacara *sungkem*, *nyawer*, *nincak endog*, *buka pintu*, dan *huap lingkung*, sebenarnya orang-orang yang terlibat terbatas pada anggota kerabat dari kedua belah pihak. Adapun para undangan, walaupun sudah hadir biasanya menunggu di tempat yang sudah disediakan sampai selesainya upacara, atau sampai kedua mempelai duduk bersanding di dampingi oleh orang tua kedua belah pihak untuk menerima ucapan selamat dan doa restu dari para undangan tersebut. Pada saat itu kelompok kesenian degung mulai main dengan memperdengarkan lagu-lagu sebagai pengiring para undangan memberikan doa restu kepada kedua mempelai dan mengiringi para undangan makan.

Pada upacara *munjungan*, selain kedua mempelai (suami-istri), pihak yang terlibat adalah keluarga-keluarga yang dikunjungi, serta teman-teman dekat yang ikut mengantar.

Adapun pada upacara *ngunduh mantu*, pihak-pihak yang terlibat antara lain seorang kiai yang memimpin upacara dan merupakan wakil dari pihak pengantin laki-laki dan pengantin

perempuan, kedua pengantin dan orang tua dari kedua belah pihak, kerabat, dan tetangga-tetangga lainnya.

Demikian juga dalam upacara *numbas*, karena dilaksanakan di rumah orang tua pihak laki-laki (suami), maka pihak-pihak yang terlibat boleh dikatakan sama dengan pada upacara *ngunduh mantu*. Sama halnya apabila dilaksanakan di rumah keluarga pihak istri, seperti yang berlaku pada masyarakat lain di daerah Jawa Barat. Dengan demikian upacara *numbas* yang berlaku di daerah Desa Sukarasa, selalu dilaksanakan di rumah orang tua pihak laki-laki (suami), walaupun kedua suami istri itu tinggal di rumah orang tua istri.

#### **G. PERSIAPAN DAN PERLENGKAPAN UPACARA**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai persiapan dalam menghadapi upacara perkawinan, antara lain *salametan* (selamatan), ziarah, penyiapan alat-alat/perengkapan, baik untuk keperluan upacara maupun keperluan pesta perkawinan. Beberapa hari sebelum hari perkawinan, calon pengantin pergi berziarah ke makam para leluhur masing-masing. Maksudnya adalah sebagai penghormatan kepada arwah leluhur atau orang tua yang telah meninggal. Masing-masing calon pengantin (secara sendiri-sendiri), membacakan doa dan mengucapkan niatnya untuk melaksanakan perkawinan, memohon berkah agar memperoleh keselamatan. Pada malam harinya, di masing-masing rumah calon pengantin diadakan selamatan, yaitu sebagai pernyataan rasa syukur kepada Tuhan dan memohon keselamatan lahir batin, baik dalam menghadapi perkawinan maupun setelah perkawinan nanti dalam membina kehidupan rumah tangga. *Salametan* ini dipimpin oleh seorang sesepuh yang membacakan doa, serta memberitahukan kepada yang hadir maksud dari selamatan tersebut.

Persiapan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terutama menyediakan *cacandakan*, yaitu barang-barang yang dibawa pada waktu *seserahan*. Barang-barang yang biasa dibawa pada waktu *seserahan* meliputi barang perhiasan, pakaian wanita, seperti kain kebaya, rok, sepatu, barang keperluan rumah tangga seperti tempat tidur, kasur dan bantal, serta barang-barang keperluan pesta perkawinan seperti beras, kayu bakar, bahkan ada yang membawa

ternak seperti kambing dan sebagainya. Di samping itu pihak laki-laki masih harus mempersiapkan perlengkapan untuk keperluan upacara *ngunduh mantu* dan *numbas*.

Sedangkan bagi pihak perempuan, persiapan-persiapan yang harus dilakukan lebih banyak lagi. Pihak perempuan harus menyediakan tempat untuk keperluan pesta perkawinan dan undangan, menyediakan makanan, membersihkan rumah, menghias rumah, membuat *balandongan*. Ada juga yang menyediakan panggung untuk ceramah agama atau kesenian.

Berdasarkan tahap-tahap upacara, perlengkapan dan persiapan yang dilakukan untuk keperluan penyelenggaraan masing-masing tahapan upacara dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

Pada upacara *neundeun omong* atau *ngagalagat*, biasanya tidak memerlukan persiapan dan perlengkapan serta alat-alat tertentu. Hal ini disebabkan upacara ini hanya merupakan kunjungan pihak keluarga laki-laki yang tidak berbeda dengan cara bertamu pada umumnya.

Perlengkapan yang disiapkan pada waktu upacara *narosan* adalah sejumlah uang oleh pihak laki-laki. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada pihak perempuan. Bila lamaran pihak laki-laki diterima, maka uang tersebut akan ditambah menjadi 10 kali lipat dan disampaikan nanti pada waktu *seserahan*. Bila ditolak, maka uang itu menjadi milik keluarga pihak perempuan atau dikembalikan pada saat itu juga. Dengan demikian dalam upacara *narosan* tidak memerlukan persiapan, baik bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan, karena pelaksanaan upacaranya hanya merupakan kunjungan, biasanya bertamu.

Perlengkapan untuk *seureuh euleus* adalah bingkisan makanan yang harus disediakan oleh pihak perempuan dan diberikan kepada pihak laki-laki sebagai balasan kunjungan pihak laki-laki waktu *narosan* dan lebih khusus menunjukkan bahwa pihak perempuan menerima lamaran tersebut. Dengan demikian dalam upacara *seureuh euleus* pun tidak memerlukan persiapan yang banyak.

Perlengkapan dalam upacara *seserahan* yang disediakan oleh pihak laki-laki dan diserahkan kepada pihak perempuan pada saatnya adalah uang sebanyak 10 kali lipat jumlah uang yang diserahkan

kan waktu *narosan*, pakaian perempuan lengkap dengan perhiasan dan alat-alat kecantikan, barang-barang keperluan kenduri seperti beras, buah-buahan, kayu bakar, bumbu masak, daging atau ternaknya seperti kambing, alat-alat rumah tangga, tempat tidur, lemari pakaian, meja kursi dan alat-alat dapur seperti *seeng* (dandang), niru, piring, gelas, panci, baskom, rantang, dan sebagainya. Adapun pihak perempuan selain mempersiapkan makanan dan tempat untuk keperluan kenduri, juga menyediakan seperangkat pakaian laki-laki karena laki-laki setelah *seserahan* harus tinggal di rumah orang tua pihak perempuan.

Perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara *ngeuyek seureuh* adalah *seureuh* (sirih) yang masih melekat pada rambatnya, *jambe lumeho* (pinang muda) semanggar, gambir, *apu* (kapur), tembakau, *elekan* yaitu bambu kecil yang panjang ruasnya  $\pm 15$  cm, *mayang jambe* (bunga pinang), *harupat* (lidi ijuk) 7 batang, air dalam kendi, *bokor* (wadah dari kuningan) berisi beras putih, irisan kunyit, bunga-bunga, uang, telur ayam sebutir, sehelai tikar, *parukuyan* (tempat membakar kemenyan), *ayakan* (saringan dari bambu), sesajen yang terdiri atas rujak, kue-kue, rokok atau cerutu, air kopi, *kanteh* (benang tenun), serta pakaian kedua mempelai yang ditempatkan di atas baki dan akan dipakai pada waktu menikah nanti.

Perlengkapan yang diperlukan dalam upacara *nyawer*, adalah bokor berisi beras putih, irisan kunyit, bunga-bunga, dan uang. Perlengkapan untuk *nyawer* ini sudah disertakan dalam upacara *ngeuyek seureuh*.

Perlengkapan yang harus disiapkan dalam pelaksanaan upacara *nincak endog* adalah telur sebutir, *elekan*, air dalam kendi, *harupat* 7 batang, dan *cowet* (tempat membuat sambal). Perlengkapan tersebut juga sudah diikutsertakan dalam upacara *ngeuyek seureuh*.

Perlengkapan upacara *buka pintu* adalah tirai dari kain atau gordén, digunakan untuk menutupi lawang pintu.

Upacara *huap lingkung* memerlukan perlengkapan berupa *bakakak hayam* (ayam bakar), nasi kuning, dan air minum.

Perlengkapan upacara *munjungan* adalah makanan berupa

nasi dan lauk pauknya, kue-kue yang dikirimkan dengan menggunakan wadah seperangkat rantang. Banyaknya makanan bergantung dari banyaknya keluarga yang dikunjungi.

Pada upacara *ngunduh mantu* biasanya disediakan nasi tumpeng, lauk pauk, kue-kue, dan minuman. Demikian juga perlengkapan untuk keperluan *numbas* terdiri atas nasi tumpeng, macam-macam kue dan buah-buahan, karena pada dasarnya kedua upacara tersebut hanya merupakan syukuran.

## H. JALANNYA UPACARA

Perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral, *tempat istri pameget ngahontal kabahagiaaan* (tempat suami-istri mencapai kebahagiaan). Tersirat pula pemenuhan kebutuhan manusia akan nilai-nilai biologis, psikis, ekonomis, sosial budaya, dan religius. Perkawinan dianggap memiliki nilai sakral, karena selain merupakan syarat sah bersatunya dua insan yang berlainan jenis berdasarkan ajaran dan hukum Islam, juga merupakan perjanjian suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang bertekad membentuk keluarga menuju kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, upacara perkawinan mendapat perhatian yang besar dalam kehidupan sosial dan religius masyarakat dan pelaksanaannya pun bersendikan ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, upacara perkawinan akan selalu merupakan serangkaian kegiatan, yang meliputi upacara yang dilakukan sebelum dan sesudah upacara inti perkawinan yakni akad nikah atau *walimahan*.

Rangkaian upacara adat perkawinan dimulai dengan *neundeun omong* atau *ngagalagat* (menyampaikan niat). Kegiatan yang dilakukan adalah orang tua dari pihak laki-laki, laki-laki yang bersangkutan, dan seorang yang bertindak sebagai wakil keluarga pihak laki-laki, berkunjung ke rumah orang tua pihak perempuan. Kunjungan yang dilakukan seperti biasanya bertamu. Demikian juga keluarga pihak perempuan menerima kunjungan itu seperti menerima tamu, walaupun di pihak keluarga perempuan sudah diadakan persiapan sekadarnya, karena sebelumnya pihak laki-laki sudah memberitahu rencana kedatangannya (*ngiberan*). Pihak keluarga perempuan yang siap menerima kunjungan itu, sudah



menunggu; orang tuanya, anak perempuan yang bersangkutan, seorang sesepuh yang menjadi wakil, biasanya orang yang pandai bicara dan paham dalam hal adat serta kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dalam pertemuan pertama ini, hanya dibicarakan kesediaan kedua belah pihak untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan mempertimbangkan baik buruknya bila terjadi hubungan antara anak-anaknya (anak laki-laki dan perempuan) masing-masing. Pada upacara ini belum ada tanda ikatan apa-apa, artinya bila nantinya hubungan itu tidak cocok, atau salah satu pihak memutuskan, maka hubungan dan perjanjian itu bisa batal dan tidak dilanjutkan. Sebaliknya kalau kedua belah pihak merasa hubungan itu cocok, maka sejak saat itu pertemuan antara kedua remaja itu semakin sering dilakukan, saling mengunjungi antara orang tua masing-masing untuk lebih mempererat hubungan tersebut.

Beberapa minggu kemudian, dilakukan upacara *narosan* atau *ngalamar*. Pada dasarnya upacara ini dilaksanakan setelah kedua belah pihak mempunyai kebulatan niat untuk kawin. Sebelum pihak laki-laki datang mengajukan lamaran, terlebih dahulu mengirimkan utusan untuk memberikan pemberitahuan, agar pihak perempuan mempunyai kesempatan untuk mengadakan persiapan seperlunya. Orang-orang yang hadir dalam upacara ini lebih banyak daripada dalam upacara *ngagalagat*, karena sejak saat itu hubungan kedua keluarga semakin erat seperti halnya hubungan antara keluarga sendiri. Pelaksanaan upacara *ngalamar* dimulai dengan dibuka oleh seorang sesepuh pembawa acara, dengan mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. Kemudian setelah dipersilakan, wakil dari pihak laki-laki mengutarakan maksudnya, yaitu melamar anak gadis kepada orang tuanya dengan terlebih dahulu memohon maaf, kalau-kalau niat pihak laki-laki ini tidak berkenan, lebih-lebih kalau anak perempuan yang dimaksud sudah mempunyai tunangan. Cara-cara yang demikian itu sebenarnya hanya merupakan kebiasaan adat dan sopan santun, sebab sebenarnya upacara tersebut sudah sama-sama disepakati. Demikian juga yang mengutarakan maksud melamar itu sebenarnya orang tua dari pihak laki-laki, tetapi dalam prakteknya selalu diwakili oleh seorang sesepuh. Sama halnya dengan pihak

orang tua dari perempuan, dalam hal ini harus selalu mewakilkan. Sebelum menerima lamaran itu, biasanya pihak orang tua dalam hal ini sesepuh yang mewakilinya memanggil si gadis dan menanyainya. Apabila sudah ada jawaban dari si gadis yang secara adat cukup dengan cara mengangguk, berarti mau atau menerima. Bila sudah demikian, maka pihak laki-laki memberikan sejumlah uang dalam amplop sebagai tanda ikatan yang disebut *pnyangcang*. Upacara ngalamar ini ditutup dengan doa dan makan bersama, setelah terlebih dahulu dirundingkan dan disepakati penentuan tanggal, hari, dan bulan dilaksanakan perkawinan. Penentuan hari dan tanggal, biasanya dilakukan dengan jalan perhitungan untuk mendapatkan hari baik.

Setelah *narosan* dilaksanakan, keesokan harinya si gadis bersama orang tuanya mengadakan kunjungan dengan membawa makanan ke rumah keluarga pihak laki-laki. Pada dasarnya kunjungan ini sebagai balasan kunjungan pihak laki-laki pada saat *narosan*. Jalannya upacara *seureuh euleus*, adalah sebagai berikut : Setelah keluarga pihak perempuan diterima, seorang sesepuh membuka upacara itu. Kemudian pihak perempuan mengutarakan maksudnya dan setelah itu masing-masing wakil dari kedua belah pihak secara bergantian (pihak laki-laki lebih dahulu) menguraikan hubungan kekerabatan keluarga masing-masing. Upacara *seureuh euleus* ini ditutup dengan doa dan makan-makan.

Sejak saat itu kedua belah pihak melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi upacara perkawinan pada hari yang sudah ditentukan, terutama untuk menghadapi upacara *seserahan* (menyerahkan calon pengantin laki-laki).

Beberapa hari sebelum upacara *seserahan* kedua calon pengantin mendaftarkan diri dan menyelesaikan syarat-syarat administrasi baik di desa maupun di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian sehari sebelum upacara akad nikah, dilakukan upacara *seserahan*, yang merupakan upacara paling meriah, karena pada upacara ini pihak laki-laki dengan rombongannya beriringan menuju ke rumah calon pengantin perempuan. Rombongan tersebut membawa barang-barang *babawaan* atau *cacandakan*. Setelah keluarga pihak calon pengantin perempuan diberitahu waktu kedatangan rombongan calon pengantin laki-laki, rom

bongan pihak calon pengantin laki-laki berangkat menuju ke rumah keluarga calon pengantin perempuan. Kalau rumah mereka jaraknya dekat, perjalanan dilakukan dengan jalan kaki. Kalau jauh, maka rombongan pihak laki-laki memakai kendaraan, kemudian turun beberapa puluh meter dari rumah calon pengantin perempuan menunggu datangnya utusan dari pihak calon pengantin perempuan.

Setelah itu, rombongan calon pengantin laki-laki secara beriringan berjalan kaki. Paling depan calon pengantin laki-laki diapit oleh kedua orang tuanya, diikuti beberapa orang sesepuh, teman-teman, kerabat, dan iring-iringan orang-orang yang membawa barang-barang bawaan yang ditempatkan di atas baki dan wadah-wadah yang dihiasi. Barang-barang yang ringan dibawa oleh peserta perempuan, sedangkan peserta laki-laki membawa barang-barang yang berat seperti alat-alat rumah tangga dan barang-barang keperluan pesta perkawinan seperti beras, kayu bakar, bahkan ternak seperti kambing dsb. Pada saat yang sama pihak orang tua calon pengantin perempuan juga telah siap-siap menjemput rombongan calon pengantin laki-laki, untuk kemudian bersama-sama rombongan calon pengantin laki-laki menuju rumah.

Setibanya di rumah, rombongan calon pengantin laki-laki dipersilakan masuk ke dalam rumah atau ke tempat yang sudah ditentukan. Barang *cacandakan* (bawaan pihak laki-laki) terutama yang ringan ditaruh di tengah-tengah atau di hadapan hadirin. Sedangkan barang-barang yang berat, biasanya ditaruh di tempat lain. Karena biasanya rombongan pihak calon pengantin laki-laki banyak jumlahnya, sehingga tidak bisa ditampung semuanya di dalam rumah, maka sebagian ada yang ditempatkan di luar. Setelah keadaan tenang, seorang sesepuh yang menjadi pimpinan upacara memulai pelaksanaan upacara dengan pembukaan. Kata-kata pembukaan diucapkan dalam kalimat yang puitis seperti tersebut di bawah ini.

*"Ka rombongan calon penganten,  
anu nembe sarumping  
tutut gunung keong reuma  
sumangga geura gek calik*

*Neda agung nya paralun  
neda jembar pangampura  
tumaros kanu ngadongdon  
najan cunduk alus semu  
najan sumping alus budi  
da tara-tara ti sasari  
reuwas sieun kuma onam  
palias sanes teu nampi  
mung hayang kareungeu enya  
aya naon pikersaeun*

*Kumargi kitu  
diteda kasepuhan di rombongan  
kanggo kedal saur pamaksadan  
sumangga dihaturan ... "*

Terjemahan langsung adalah sebagai berikut :

Kepada rombongan  
yang baru datang  
keong gunung keong kebun  
silakan segera duduk

Mohon maaf sebesar-besarnya  
semoga rela memaafkan  
bertanya kepada yang datang  
walaupun datang dengan wajah berseri  
walaupun datang manis budi  
karena tidak biasanya (tumben)  
terkejut takut ada apa-apa  
maaf bukan tidak menerima  
hanya ingin mendengar langsung (sebenarnya)  
ada apa yang dimaksud

Oleh karena itu  
dimohon sesepuh rombongan  
untuk mengucapkan (mengutarakan) maksud  
kami persilakan

Adapun berdasarkan artinya berintikan hal-hal sebagai berikut :

Rombongan calon pengantin laki-laki yang baru datang itu dipersilakan untuk segera duduk. Sesebuah wakil dari keluarga calon pengantin perempuan terlebih dahulu memohon maaf dan menanyakan maksud kedatangannya bersama rombongan itu. Kemudian ia mempersilakan seseorang wakil dari rombongan untuk mengutarakan maksudnya.

Setelah dipersilakan oleh tuan rumah, seseorang yang mewakili rombongan calon pengantin laki-laki menyambutnya dengan mengucapkan :

*Urut kabur pangacian  
hate narawangan deui  
nu cunduk sanes bade ngarurug  
sumping sanes niat jail  
maksad nganjang bebesanan  
Ka kuping ku sadayana  
rombongan ti ....  
bade masinikeun janji kamari  
bade nyimpai subaya baheula  
metik malati nu manis  
samoja ti ....  
ngala campaka nu kapingcam  
piraku teu dirampeskeun  
cunduk teu dibageakeun*

Terjemahan langsungnya adalah sebagai berikut :

Bekas hilang ketenangan  
hati berbahagia lagi  
yang datang bukan akan berperang (menggempur)  
datang bukan niat jahat  
maksud bertamu berbesanan  
dapat didengar oleh semuanya  
rombongan dari ....  
akan menepati janji kemarin  
akan mengikat janji dahulu

memetik melati yang manis  
samoja dari ....  
memetik cempaka yang dirindukan  
masa tidak diijinkan  
datang tidak disambut

Secara keseluruhan artinya bahwa pihak calon pengantin laki-laki bermaksud menyunting anak perempuan tuan rumah untuk memenuhi janji yang sama-sama telah disepakati.

Setelah itu kemudian pihak keluarga calon pengantin perempuan menyatakan sebagai berikut :

*Alhamdulillah  
nu sumping nu kasumpingan  
nu parantos sapagodas  
clik putih jatining bersih  
clak herang jatining padang  
seja ragem bebesanan  
batu turun keusik naek, itu purun ieu daek  
pasini bihari kiwari bakal ngajadi  
pasang subaya baheula bakal laksana  
waluya ujang waluya nyai  
ujang kasep anaking  
taraje nanggeuh samak geus ngampar  
ditambah asih katresna  
guligah taya papadana  
kabungah minuhan dada  
pajar teu jingjing teu bawa  
pajar jonghok bari lengoh talingting manuk badoang  
eunteup dina dahan jengkol  
pajar teh teu barang bawa  
ngan mawa buntelan  
buktina teu burung rebo ku cacandakan  
katampi ku asta kalih  
kasangga kalingga murda  
sumangga geura tampi bilih jaheut nu maparin*

Artinya dalam bahasa Indonesia secara umum, bahwa pihak keluarga calon pengantin perempuan menerima maksud keluarga calon pengantin laki-laki, sebab nyatanya maksud tersebut sudah sama-sama disepakati. Selain itu menerima segala sesuatu yang menjadi barang bawaan dari pihak laki-laki. Adapun terjemahannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Puji syukur ke hadirat Tuhan  
yang datang dan yang kedatangan  
yang sudah sama-sama sepakat  
bagaikan putih tanda bersih  
bagaikan bening (jernih) tanda terang  
niat sama-sama berbesanan  
batu turun kerikil naik, itu mau ini mau  
perjanjian yang lalu kini bakal dialami  
kesepakatan dahulu bakal terlaksana  
bahagia ujang (panggilan kepada anak laki-laki) bahagia  
nyai (panggilan kepada anak perempuan),  
tangga tegak tikar terhampar  
ditambah kasih sayang  
bahagia tak ada bandingannya  
kebahagiaan memenuhi dada  
Katanya tidak menjinjing tidak membawa  
katanya datang tidak membawa apa-apa, kendang kecil burung  
badoang  
hinggap pada dahan pohon jengkol  
katanya tidak membawa apa-apa  
hanya membawa bungkus  
buktinya malahan banyak barang yang dibawa  
diterima oleh kedua tangan  
ditopang kebahagiaan  
silakan segera terima nanti kecewa yang memberi

Selesai pembawa acara mengutarakan sambutannya, maka dimulailah pemberian dan penerimaan barang-barang *cacandakan* (yang dibawa) pihak laki-laki secara simbolik, artinya tidak semua barang diserahkan dan diterima langsung pada waktu upacara. Upacara *seserahan* ditutup dengan pembacaan doa dan dilanjutkan

dengan makan bersama. Setelah selesai upacara *seserahan*, orang tua calon pengantin laki-laki pulang bersama rombongan yang mengantar, sedangkan calon pengantin laki-laki tidak pulang.

Sore harinya dilaksanakan upacara *ngeuyeuk seureuh*, dengan didahului oleh pembacaan doa. Peralatan upacara sudah ditaruh di atas tikar, terutama daun sirih yang diletakkan sebagian menghadap ke atas sebagian lagi ditelungkupkan. Pemimpin upacara kemudian membagi-bagikan daun sirih. Masing-masing orang yang ikut upacara mendapatkan sepasang daun sirih, satu yang telungkup satu yang menghadap ke atas. Daun sirih itu kemudian ditempelkan di tengah-tengahnya diletakkan gambir, apu, setelah dilipat kemudian diikat dengan benang, lalu ditaruh di atas tikar. Kedua calon pengantin disuruh duduk berhadapan dengan jarak cukup jauh, masing-masing memegang ujung benang yang terentang di atas peralatan *ngeuyeuk seureuh*. Dengan aba-aba dari pimpinan upacara keduanya secara bersama-sama menarik ujung benang tersebut hingga putus. Dengan putusnya benang itu berarti selesailah upacara *ngeuyeuk seureuh*, dan benda-benda yang akan digunakan pada upacara selanjutnya disimpan di kamar calon pengantin. Adapun barang-barang lainnya yang tidak diperlukan masih diletakkan di atas tikar, yang kemudian diangkat oleh kedua calon pengantin dibuang di jalan *ngolecer*, yaitu jalan simpang empat (perempatan).

Keesokan harinya kedua calon pengantin akan menjalani upacara perkawinan. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali keduanya sudah didandani (dirias). Upacara akad nikah merupakan upacara inti dalam upacara perkawinan secara keseluruhan dan paling utama baik menurut adat maupun menurut agama Islam. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan berdasarkan aturan adat dan agama Islam adalah :

- 1) Perkawinan dilangsungkan atas dasar keinginan kedua belah pihak, tidak boleh ada unsur paksaan.
- 2) Ada wali atau wakil yang menggantikan secara sah.
- 3) Calon mempelai adalah betul-betul laki-laki dan perempuan.
- 4) Ada dua orang saksi.
- 5) Cukup umur untuk kawin.



Pada saatnya kedua mempelai duduk bersanding, dikerudungi, diapit oleh orang tua masing-masing. Kedua mempelai menghadap penghulu yang di kanan kirinya didampingi dua orang saksi, sedangkan kerabat yang menghadiri, ikut duduk berkeliling. Setelah wali yaitu bapak mempelai perempuan menyerahkan kepada penghulu untuk mewakili mengawinkan, maka upacara akad nikah pun dimulai. Selesai penghulu mengawinkan, kemudian ia menerangkan arti perkawinan, menjelaskan kedudukan suami istri, serta memberi petunjuk dan nasihat agar suami istri yang baru saja *dirapalan* (dikawinkan) dalam hidup berumah tangga tidak melupakan hukum-hukum agama.

Setelah selesai *akad nikah* dan sebelum dilaksanakan upacara *sungkem*, terlebih dahulu sesepuh memberikan *bewara* atau pengumuman yang ditujukan kepada semua yang hadir khususnya, kepada masyarakat pada umumnya tentang sudah sahnya kedua pengantin itu menjadi suami istri. Pengumuman itu dinyatakan sebagai berikut :

*Nitih wanci nu mustari  
di dieu  
neda panyaksen sadaya  
bewara ka balarea, ka sadaya kadang warga  
ujang sareng nyai tos resmi jatukrami  
laki rabi, janten salaki sareng pamajikan  
mun katohyan rerendengan paduduaan, mugi dibetahkeun  
mun pareng ayang-ayangan, mugi tong digareuwahkeun  
dirgahayu ujang nyai*

Terjemahan langsungnya adalah :

Waktu yang baik sudah tiba  
di sini  
mohon disaksikan oleh semua  
berita kepada orang banyak, kepada semua keluarga  
laki-laki dan perempuan sudah resmi kawin  
berumah tangga, menjadi suami istri  
kalau ketahuan berdua-duaan, mohon jangan diganggu  
kalau sedang bergandengan, mohon jangan diributkan  
selamat suami istri

Adapun maksud yang tersirat dalam ucapan itu, tidak lain agar masyarakat tahu bahwa keduanya sudah sah menjadi suami istri, sehingga tidak perlu lagi diributkan.

Selanjutnya upacara *sungkem*, yaitu menyalami dengan mencium tangan dan menundukkan kepala menunjukkan perasaan hormat yang mendalam. Mula-mula pengantin laki-laki sungkem kepada mertua laki-laki dan pengantin perempuan sungkem kepada ibunya. Kemudian bertukar, pengantin laki-laki sungkem kepada mertua perempuan, dan pengantin perempuan sungkem kepada bapaknya. Kemudian kedua pengantin sungkem kepada orang tua pihak laki-laki dengan cara yang sama. Sungkem dilakukan pula terhadap kerabat lainnya dan para sesepuh yang hadir.

Setelah itu kedua pengantin duduk bersanding atau berdiri dinaungi sebuah payung, mengambil tempat di luar yaitu di bawah *panyaweran* (cucuran atap atau pelimbahan), untuk menjalani upacara *nyawer*. Juru sawer biasanya terdiri atas dua orang, yaitu juru sawer perempuan dan laki-laki. Seorang memegang bokor yang berisi beras putih, irisan kunir, bunga-bunga, dan uang receh yang dicampurkan menjadi satu. Juru sawer melagukan syair sawer, yang isinya merupakan nasihat bagi suami istri dalam membina ruang tangga yang baru saja dibangun. Sebagai selingan, ditaburkan isi bokor ke atas payung yang menaungi kedua mempelai. Kadang-kadang kedua pihak orang tua pengantin ikut juga menaburkan isi bokor. Penonton, baik orang tua, maupun anak-anak berebut memungut uang logam yang ditaburkan bersama beras dan kunir (syair sawer bisa dilihat pada lampiran bab ini).

Setelah selesai disawer, kedua pengantin menuju ke depan pintu. Di sana sudah disediakan peralatan dan perlengkapan upacara *nincak endog* (menginjak telur), seperti 7 batang *harupat* yang sudah diikat, *cowet*, telur sebutir, *elekan*, dan air dalam kendi, yang semuanya diletakkan di atas tikar. Pemimpin upacara memulainya dengan menyuruh pengantin perempuan memegang ikatan *harupat* (lidi ijuk) dan pengantin laki-laki menyalakan api untuk membakar harupat dan kemudian secara bersama-sama meniupnya kembali sampai padam. Sisa harupat yang belum terbakar secara bersama-sama pula mereka patahkan. Setelah itu,

kaki kanan pengantin laki-laki menginjak telur sekaligus menginjak elekan yang diletakkan di atas cowet hingga pecah. Kaki kanan pengantin laki-laki kemudian dicuci oleh pengantin perempuan dengan air yang disiramkan dari kendi sampai airnya habis. Akhir dari upacara *nincak endog* ini ditandai dengan dipecahkannya kendi itu oleh kedua mempelai dengan cara membantingnya ke tanah.

Upacara selanjutnya adalah upacara *buka pintu*. Pengantin perempuan masuk ke dalam rumah didampingi oleh juru kawih perempuan, sedangkan pengantin laki-laki menunggu di depan pintu di luar didampingi oleh juru kawih laki-laki. Pintu masuk ke dalam rumah ditutup dengan kain tirai. Juru kawih laki-laki kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam, yang maksudnya supaya diijinkan masuk ke dalam rumah. Salam itu dijawab oleh pengantin perempuan yang dilakukan oleh juru kawih perempuan, tetapi belum mau mengijinkan orang yang ada di luar masuk ke dalam rumah. Kemudian, terjadilah dialog di antara kedua juru kawih yang mewakili masing-masing pihak. Juru kawih laki-laki menyatakan bahwa yang mengetuk pintu dan minta ijin masuk itu adalah suaminya yang baru saja *dirapalan* (diakadnikahkan). Setelah tahu bahwa yang ada di luar itu ialah suaminya, maka istrinya masih mau meyakinkan dengan mengajukan syarat agar yang mengetuk pintu itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian kalimat syahadat itu diucapkan, seketika itu pula pintu dibukakan. Pengantin perempuan menyambut pengantin laki-laki dengan mencium tangannya dan berjalan berdampingan menuju ke kursi pengantin untuk melaksanakan upacara *huap lingkung*.

Upacara *huap lingkung* pun dimulai. Keduanya disuruh memegang *bakakak* (ayam panggang), masing-masing memegang sebelah kaki ayam panggang itu, kemudian menariknya hingga *bakakak* itu terbelah menjadi dua bagian. Maksudnya hanya mau mengetahui siapa yang mendapat bagian yang paling besar. Menurut kepercayaan, siapa yang mendapat bagian yang lebih besar, maka dialah yang akan mendapat rezeki lebih banyak pula. Selanjutnya masing-masing menaruh daging ayam itu di atas piring, kemudian pengantin perempuan disuruh menjemput nasi dengan tangan kanan, sedangkan pengantin laki-laki dengan tangan kiri.

Tangan kiri pengantin laki-laki dilingkarkan ke leher pengantin perempuan dan menyuapinya dari arah kiri mulut, sedangkan pengantin perempuan melingkarkan tangan kanannya sambil menyuapi dari arah kanan mulut pengantin laki-laki. Pada upacara tersebut, orang tua (bapak dan ibu) pengantin perempuan juga menyuapi kedua pengantin itu. Maksudnya sekedar menunjukkan kasih sayang dan kesempatan terakhir menyuapi anaknya.

Setelah upacara *huap lingkung* berakhir, kedua pengantin menunggu di tempat yang sudah ditentukan dengan diapit oleh orang tua kedua belah pihak untuk menerima dan menyambut ucapan selamat dan doa restu dari semua undangan. Pada saat itu, mulailah diperdengarkan kesenian degung sebagai pengiring para undangan memberi salam dan doa restu serta menikmati hidangan yang disediakan.

Upacara perkawinan pada umumnya telah selesai dengan usainya upacara *huap lingkung* atau setelah para tamu menyampaikan doa restunya. Akan tetapi, pada masyarakat Desa Sukarasa setelah upacara tersebut di atas masih ada kegiatan upacara yang dilakukan sehari setelah selesainya upacara perkawinan tersebut. Upacara itu adalah upacara *munjungan*, yaitu upacara mengunjungi para kerabat dekat oleh kedua pengantin yang baru saja menyelesaikan persyaratan sebagai suami istri, baik secara adat maupun secara hukum Islam. Kedua pengantin atau suami istri itu dengan ditemani beberapa teman dekatnya, biasanya berpasangan mengunjungi rumah kerabat dengan membawa *kantetan rantang* yang berisi hasil *popolah kaburitan* atau *kakaren*, yaitu sisa kelebihan hidangan pesta.

Kunjungan rombongan yang *munjungan* kepada setiap kerabat biasanya tidak lama, apalagi kalau kerabat yang dikunjungi itu banyak dan berjauhan rumahnya. Sesampainya di rumah kerabat yang dimaksud, pengantin laki-laki mengutarakan maksudnya dan menyerahkan *babawaan* (bingkisan) yang dibawanya. Dari pihak kerabatnya, kedua pengantin itu biasanya mendapat pemberian, baik berupa barang, uang atau pakaian sebagai *pamulang sambung*, atau sebagai *balasan* (sekarang biasa disebut kado). Demikianlah, *munjungan* tersebut dilakukan dari kerabat yang satu ke kerabat yang lain.

Dua hari setelah akad nikah, diadakan upacara *ngunduh mantu* yang dapat diartikan sebagai upacara peresmian atau penyempurnaan pengakuan pihak orang tua dari suami terhadap pengantin istri sebagai menantu atau sebagai anak seperti halnya anak laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. Upacara *ngunduh mantu* dilaksanakan pada waktu sore hari dan dihadiri hanya oleh kerabat dekat dari kedua belah pihak, karena merupakan syukuran keluarga. Setelah orang tua pihak suami menyatakan menerima menantunya, kemudian upacara diakhiri dengan pembacaan doa selamat dan makan bersama. Selesailah upacara *ngunduh mantu* tersebut.

Tiga sampai tujuh hari setelah akad nikah, biasanya orang tua laki-laki menanyakan kepada anaknya tentang hubungan suami-istri anaknya yang baru kawin, yang bertujuan untuk mengetahui apakah menantunya itu masih perawan atau tidak. Setelah hubungan suami istri itu berlangsung, maka diadakan upacara *numbas* sebagai upacara terakhir dalam rangkaian upacara perkawinan secara keseluruhan. Sebagai persyaratan dalam upacara *numbas* harus ada *bakakak* (ayam panggang) yang selama upacara berlangsung *bakakak* itu tidak boleh diganggu atau dirusak sebab menandakan masih utuhnya keperawanan istri yang baru dikawininya. Upacara *numbas* merupakan ungkapan perasaan bersyukur bagi orang tua kedua belah pihak. Bagi pihak laki-laki akan merasa bahagia karena anak laki-lakinya menunjukkan kejantanan (normal), sedangkan bagi keluarga pihak perempuan merasa bahagia dan bangga karena anak perempuannya masih perawan. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuannya dapat menjaga diri, tidak *kabawa ku sakaba-kaba* (tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik). Selain itu bagi keluarga pihak perempuan menunjukkan bahwa pendidikan di lingkungan keluarganya tidak tercela. Hal ini akan menambah penghargaan masyarakat terutama tentang masalah yang selalu dikaitkan dengan keturunan. Oleh karena itu dalam perjodohan, khususnya pada masyarakat Desa Sukarasa senantiasa dikait-kaitkan dengan keturunan. Baik buruknya sifat dan kelakuan anak, seringkali dikaitkan dengan sifat dan kelakuan orang tuanya.

Dengan selesainya upacara *numbas*, selesai pula rangkaian upacara perkawinan tersebut. Setelah itu kedua pengantin atau

suami istri, berdasarkan adat kebiasaan, harus tinggal di rumah pihak keluarga perempuan (istri), sampai mampu berdiri sendiri. Setidak-tidaknya untuk sementara waktu, walaupun nantinya kedua suami istri itu akan menetap bersama dengan pihak keluarga suami.

Untuk melengkapi uraian tentang rangkaian upacara perkawinan ini, walaupun tidak semuanya, telah dicantumkan sejumlah gambar/potret yang dapat dilihat pada bagian akhir bab ini.

## I. PANTANGAN-PANTANGAN YANG PERLU DITAATI

Pantangan-pantangan yang harus ditaati, baik oleh individu-individu yang berkepentingan dalam pelaksanaan maupun oleh keluarga, baik yang berhubungan dengan upacara sebelum maupun sesudah akad nikah, dapat diketahui dalam uraian berikut ini.

Pengantin tidak boleh tidur bersama selama 7 hari setelah akad nikah, pamali (tabu) karena bisa berkurang rezeki dan membawa kesengsaraan hidup. Makna yang sebenarnya adalah agar bisa menahan nafsu (*ulah ngumbar nafsu*), sebab kalau tidak menahan nafsu akibatnya akan mengalami kesengsaraan hidup baik lahir maupun batin.

Selain itu, selama 7 hari pengantin tidak boleh bepergian dan melewati jembatan karena akan menyebabkan putusnya perkawinan. Kalau dipikirkan, jika pengantin yang baru saja kawin sering bepergian, akan menimbulkan perasaan cemburu karena selama bepergian kemungkinan saja mengalami godaan-godaan atau pengaruh yang kurang baik.

Sepuluh hari menjelang perkawinan, calon pengantin perempuan tidak boleh keluar rumah. Dahulu istilahnya dipingit, agar pada waktunya kawin akan kelihatan bercahaya sehingga orang-orang akan merasa *pangling* (kaget) karena bertambah kecantikannya. Maksud yang sebenarnya selain kulit tidak terbakar matahari, juga untuk menjaga kesehatan agar pada waktunya tidak sakit dan menghindari omongan orang, jangan sampai dikatakan perempuan gatal, *geus teu ngeunah cicing, hayang buru-buru dikawinkeun*. Artinya, sudah tidak mau diam atau tidak sabar menunggu, karena ingin segera kawin.

Calon pengantin laki-laki menjelang perkawinannya tidak boleh bepergian jauh, karena dikhawatirkan akan mendapat godaan-godaan dan kecelakaan. Tetapi yang dikatakan orang-orang tua adalah *pamali*, karena seolah-olah menjauhi apa yang sudah diniatkan.

Pengantin perempuan dilarang makan (menggunakan) mas kawin karena akibatnya akan mengalami sial selama hidup. Oleh karena itu, mas kawin biasanya diberikan kepada pihak orang tua.

Calon pengantin perempuan tidak boleh melangkahi perkakas tenun (alat menenun) karena bisa hilang keperawanannya, atau haid akan diketahui dan terlihat oleh mertua. Demikian juga calon pengantin laki-laki, sebab bisa menyebabkan *peluh* atau impoten.

Pada saat dilaksanakan upacara perkawinan, orang tua pengantin perempuan tidak boleh mandi karena menyebabkan turunnya hujan. Orang tua pengantin perempuan cukup diseka atau dilap dengan handuk basah untuk membersihkan badan. Kalau terjadi turun hujan pada waktu mau dilaksanakan upacara perkawinan atau upacara apa saja, keluarga yang bersangkutan biasanya memanggil tukang *nyarang* (dukun atau pawang hujan) yang dianggap dapat menangguhkan turunnya hujan atau mengalihkan ke tempat lain.

Demikianlah pantangan-pantangan yang harus ditaati sehubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan oleh orang-orang yang secara langsung berkepentingan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut. Selain itu juga dalam upacara sebelumnya, seperti pada upacara *ngeuyeuk seureuh*, tidak boleh diikuti atau dihadiri perempuan yang sedang haid, oleh perawan, dan sebagainya. Oleh karena itu, di bawah ini dikemukakan pula pantangan-pantangan lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan keluarga atau orang-orang yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan upacara perkawinan, khususnya bagi orang-orang yang kelak akan mengalaminya. Pantangan-pantangan yang dimaksud adalah yang dikenakan kepada anak perempuan di antaranya ialah :

Anak gadis tidak boleh makan sirih (menginang) bekas *ngeyeuk seureuh*, sebab setiap bertunangan akan diputuskan oleh tunangannya dan tidak akan jadi kawin. Dikatakan gadis tersebut

akan *leleseheun* atau *sawan geureuh* (hanya sampai bertunangan, tidak akan jadi kawin).

Seorang gadis tidak boleh mendekati orang atau pengantin yang sedang *dirapalan* (akad nikah), karena nantinya akan sulit mendapat jodoh. Seorang gadis tidak boleh duduk di ambang pintu dengan akibat yang sama seperti tersebut di atas, yaitu sukar mendapat jodoh (*nongtot jodo*).

Seorang gadis tidak boleh lama-lama mandi di pancuran, karena bisa menjadi perawan tua (*perawan jomlo*). Pantangan ini, khususnya pada masyarakat Desa Sukarasa masih berlaku karena sesuai dengan keadaan lingkungan alamnya, di mana masih banyak pancuran sebagai tempat mandi. Adapun pantangan-pantangan yang berlaku umum pada masyarakat Sunda yang juga dikenal pada masyarakat Desa Sukarasa adalah perawan tidak boleh makan pisang ambon dan nenas karena bisa meng-hilangkan keperawanannya.

## J. MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM SIMBOL-SIMBOL UPACARA

Secara umum, makna yang tersirat dalam rangkaian upacara adat perkawinan berpusat pada nasihat, doa, dan permohonan berkah selamat. Tujuan umumnya adalah mendapat kebahagiaan, keselamatan, banyak rezeki, baik bagi keluarga baru yang dibentuk kedua mempelai maupun keluarga orang tuanya masing-masing.

Makna-makna simbolik yang terkandung dalam setiap rangkaian upacara dan dilambangkan dalam peralatan upacara, masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) *Neundeun omong* yang berarti berpesan, mengandung arti simbolik bahwa dalam kehidupan bermasyarakat hubungan yang baik adalah hubungan langsung dengan menggunakan *omongan* (ucapan). Bagi masyarakat Desa Sukarasa *hade goreng kudu ku omongan* (baik buruk itu bergantung dari ucapan) masih menjadi dasar untuk menilai orang lain. *Jalmi mah anu kenging dicekel teh cariosanana (omonganana)*, berarti orang itu hanya dapat dipegang atau dipastikan baik buruknya melalui ucapannya. Bila keluarga pihak laki-laki sudah *neun-*



*deun omong*, berarti keluarga itu sudah menjatuhkan pilihan yang tidak mungkin diubah lagi, sedangkan bagi keluarga pihak perempuan mempunyai keyakinan bahwa niat pihak laki-laki itu tidak main-main. Makna lain dari upacara *neundeun omong* adalah sudah terjalinnya hubungan baik di antara kedua keluarga tersebut.

- 2) Sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada waktu *ngalamar* atau *narosan*, dianggap sebagai *panyangcang* (pengikat) gadis yang bersangkutan. Sejak itu si gadis tidak bebas lagi seperti sebelum *ditarosan* (dilamar). Demikian juga bagi orang tua si gadis, mereka ikut bertanggung jawab menjaga dan mengawasi anak gadisnya. Dengan adanya ikatan tersebut, apabila pihak perempuan memutuskan maka mereka wajib mengembalikan tanda ikatan tersebut, atau pihak laki-laki berhak menuntut dikembalikannya tanda ikatan itu, bahkan bisa menjadi beberapa kali lipat.
- 3) *Seureuh euleus* berupa bingkisan makanan yang dianggap sebagai tanda orang tua gadis menerima lamaran, sekaligus sebagai kunjungan balasan dari pihak orang tua gadis ke pihak orang tua pemuda. Hal ini merupakan diawalinya hubungan yang berbeda dengan hubungan yang berlangsung sebelumnya.
- 4) Pada upacara *ngeuyeuk seureuh* dan peralatan upacara yang digunakan atau diperlukan pada upacara-upacara lainnya, yaitu upacara yang dilaksanakan sesudah upacara *ngeuyeuk seureuh*. Upacara *ngeuyeuk seureuh* menunjukkan simbol bahwa dalam membina keluarga, suami dan istri harus sama-sama *ngaheuyeuk* yaitu mengatur atau mengurus dengan cara *paheuyeuk-heuyeuk leungeun* atau seia sekata, disertai dengan sikap yang penuh saling pengertian. Artinya, senang susahnya kehidupan berumah tangga harus dihadapi dan dirasakan bersama.

Adapun simbol-simbol yang terdapat pada peralatan upacara antara lain :

- (a) Sirih yang diletakkan terlentang dan telungkup melambungkan dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, yang

berasal dari tempat yang berlainan. Tegasnya bukan teman serumah, bukan saudara. Keduanya ditempelkan atau dipertemukan, melambangkan bahwa keduanya dikawinkan. Selain itu, sirih melambangkan bahwa kedua orang yang dikawinkan itu harus saling menyerahkan diri masing-masing dengan sepenuh hati dalam arti saling mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hati (*sirih-serah*). Daun sirih atau *seureuh*, airnya kalau diteteskan ke mata terasa perih atau *peurih* (perih dalam bahasa Sunda artinya prihatin). Oleh karena itu, sirih atau *seureuh* dapat dipandang sebagai lambang keperihan atau keprihatinan, artinya keprihatinan dalam hidup, khususnya dalam kehidupan berumah tangga.

- (b) *Jambe lumeho samanggar* (buah pinang muda semanggar) melambangkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus hidup rukun dan teratur. Buah pinang yang masih muda kalau dibelah akan tampak isinya menyerupai ingus (*leho*) dan menjijikkan. Hal tersebut melambangkan bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang menyenangkan dan ada yang menjijikkan, yang positif dan negatif, demikian pula dalam kehidupan berumah tangga. Hal itu menunjukkan bahwa suami atau istri harus bisa menghindarkan, membuang atau menjauhi hal-hal yang menjijikkan dan yang bersifat negatif agar kehidupan dalam rumah tangga dapat terbina dengan harmonis.
- (c) Sirih, gambir, dan *apu* (kapur) merupakan bahan-bahan *seupaheun* (berkinang). Orang makan sirih dengan mengunyahnya lambat-lambat, sarinya ditelan, ampasnya dibuang bersama ludah yang merah. Hal ini melambangkan bahwa dalam setiap langkah harus dipikir dan dipertimbangkan masak-masak lebih dahulu, dengan tenang dan kepala dingin, yang baiknya diambil yang buruknya dibuang.
- (d) *Cowet* melambangkan perempuan. Kalau mau menyambal diperlukan *mutu* (ulekan) yang melambangkan laki-laki. Dalam hal ini tersirat suatu pengertian bahwa perempuan memerlukan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Hal ini

menyiratkan calon pengantin, bahwa perkawinan merupakan suatu kejadian yang suci sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan seperti tersebut di atas.

- (e) *Elekan* (alat tenun atau teropong tenun), melambangkan laki-laki dan karena *elekan* itu berupa batang bambu yang kosong (tidak berbuku) sehingga kalau tidak ada *kanteh* yaitu benang tenun, *elekan* tidak ada gunanya, maka pantas untuk dipecahkan atau dibuang. Oleh karena itu, dalam simbol ini tersirat makna bahwa manusia atau orang itu harus berilmu (berisi), berahlak, dan berguna.
- (f) *Mayang jambe* (bunga pinang, mayang) yang masih terbungkus seludangnya diibaratkan seorang gadis yang masih suci dan perawan.
- (g) *Harupat* (lidi ijuk) memiliki sifat mudah patah dan kalau patah sekaligus putus (patah arang). Hal ini melambangkan bahwa sifat mudah marah (*getas harupateun*) harus dibuang, baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan calon suami istri. Oleh karena itu, dalam upacara *nincak endog*, *harupat* itu dibakar lalu apinya dipadamkan, kemudian dipatahkan dan dibuang. *Harupat* itu jumlahnya 7 batang, melambangkan jumlah hari dan bermakna bahwa sifat pemberang, atau marah bisa menimpa seseorang kapan saja, tidak tentu waktunya. Demikian juga hal-hal yang menyebabkan marah bisa muncul kapan saja.
- (h) Air dalam kendi, sifatnya dingin dan biasa dipergunakan untuk mencuci atau membersihkan. Pada upacara *nincak endog* (menginjak telur), setelah suami menginjak telur, istri mencuci kakinya dengan air, melambangkan bahwa istri seharusnya melayani suaminya, menghormati suami seperti yang dilakukan pada saat mencuci kaki suaminya (sambil jongkok, merunduk). Suami pun waktu akan masuk rumah (pulang ke rumah) harus dengan hati yang bersih dan dingin, sebening dan sedingin air dalam kendi. Kendi tempat air setelah airnya dipergunakan mencuci kaki kemudian dipecahkan, yang melambangkan dan memberi makna pernyataan kepuasan karena cita-cita

membentuk rumah tangga sudah terlaksana.

- (i) Perlengkapan *nyawer*; bokor berisi beras putih, irisan kunir, uang, dan bunga-bunga. Benda-benda tersebut melambangkan agar suami istri dengan cara halal memperoleh kemuliaan yang disimbolkan dengan kunir, berwarna kuning seumpama emas, memperoleh pangan yang dilambangkan dengan beras, rezeki dan harta yang dilambangkan oleh uang, dan keharuman nama keluarga yang dilambangkan dengan bunga-bunga. Pada saat *nyawer*, benda-benda yang ada dalam bokor ditaburkan (*disawerkeun*). Hal itu melambangkan bahwa kedua pengantin atau suami istri, jangan bersikap tamak tetapi harus suka menolong dan memberi sedekah kepada siapa saja yang memerlukan.
- (j) Telur ayam sebutir yang pada waktu *nincak endog* dipecahkan, melambangkan kerelaan istri dipecahkan kegadisannya. Di samping itu melambangkan pula bahwa dalam hubungan suami istri akan menghasilkan bibit keturunan berupa lendir menyerupai isi telur ayam itu. Karena itu suami istri jangan bersifat sombong yang satu merasa lebih dari yang lain, sebab lahirnya manusia berasal dari bahan yang sama.
- (k) *Parukuyan* (tempat membakar kemenyan) merupakan sarana penghubung dunia fana dengan dunia gaib. Asap kemenyan yang mengepul ke atas membawa amanat dari orang yang masih hidup kepada leluhurnya yang sudah wafat dan melambangkan rasa penghormatan terhadap leluhur tersebut.
- (l) *Ayakan* (saringan) melambangkan menyaring, mempertimbangkan atau memperhitungkan, yang memberi petunjuk kepada kedua mempelai agar dalam melakukan sesuatu, diperhitungkan lebih dahulu baik-buruknya, supaya tidak timbul penyesalan di kemudian hari.
- (m) *Sasajen* (sesajen) merupakan persembahan kepada makhluk di dunia gaib. Makhluk gaib yang baik diharapkan membantu kelancaran dan keselamatan upacara, sedangkan makhluk gaib yang jahat tidak mengganggu dan

mendatangkan malapetaka.

- (n) *Kanteh* (benang tenun) yang tidak ada sambungannya membentuk bulatan, melambangkan perjalanan hidup yang lancar, dan mendatangkan kebahagiaan. Maksudnya adalah agar dalam mengarungi atau menjalani kehidupan barunya, kedua mempelai tidak mengalami rintangan dan marabahaya sehingga keduanya menemukan kebahagiaan seperti yang sudah dicita-citakan. Benang tersebut kemudian ditarik pada ujungnya, masing-masing oleh kedua mempelai (*patarik-tarik*) sampai putus. Menurut kepercayaan, yang mendapat bagian (menjorok 3 ketuk) benang lebih panjang akan mendapat rezeki lebih banyak.
- 5) Pada waktu kedua pengantin menghadap penghulu, keduanya dikerudungi (*ditiungan*), melambangkan bersatunya dua hati yang bertekad hidup bersama menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Makna yang terkandung dalam simbol ini adalah agar perkawinan ini berlangsung untuk seumur hidup, walaupun harus putus, bukan karena cerai melainkan karena meninggal dunia.
- 6) Tirai yang digunakan pada upacara buka pintu, memberi petunjuk bahwa walaupun akad nikah dan upacara-upacara lainnya sudah dilaksanakan, pengantin laki-laki belum boleh masuk ke dalam rumah sebelum mengucapkan kalimat syahadat dan mengucapkan salam. Hal ini melambangkan tentang sopan santun masuk ke dalam rumah, di samping memperlihatkan kebenaran suami beragama Islam.

Demikianlah makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara adat perkawinan yang terdapat pada masyarakat di Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan baik rangkaian upacara sebelum akad nikah maupun sesudahnya, menunjukkan makna simbolik yang berfokus kepada pembentukan kehidupan keluarga yang baik, baik menurut ajaran agama Islam maupun menurut adat-istiadat masyarakat yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa makna yang terkandung di dalam simbol-simbol upacara seperti diuraikan di atas, merupakan makna yang dikemukakan masyarakat sesuai

dengan alam pikiran dan pandangan serta kepercayaan masyarakat yang bersangkutan. Makna simbol-simbol yang terkandung di dalam rangkaian upacara adat perkawinan yang terpusat untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga berdasarkan ajaran agama Islam terdapat pada *ta'lik* atau janji suami, dan kewajiban-kewajiban suami istri yang harus diucapkan pada saat upacara akad nikah. Adapun yang berdasarkan adat tampak di dalam upacara *nyawer* yaitu pada syair *nyawer* yang diucapkan oleh tukang *nyawer*. Keduanya dapat dilihat dalam uraian di bawah ini :

- 1) *Ta'lik* atau janji berbunyi sebagai berikut : "Suami akan mencintai istri sepenuh hati, tidak akan menyia-nyaiakan, tidak akan menyakiti, dan sanggup memberi nafkah lahir batin kepada istri". Di samping itu, suami dan istri mempunyai kewajiban walaupun yang mengucapkan pada saat akad nikah adalah suami. Secara garis besarnya kewajiban suami istri itu berbunyi sebagai berikut :
  - a) Kedua pihak hendaklah hormat menghormati, bersopan santun, dan penuh pengertian;
  - b) Memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia masing-masing walaupun di waktu ada percekcoakan;
  - c) Masing-masing harus sabar atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada tiap-tiap manusia sehingga tidak cepat-cepat marah, akan tetapi menunggu dengan tenang untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan itu hingga dapat diakhiri dengan kebijaksanaan dan pertimbangan;
  - d) Jangan cemburu tanpa alasan, juga tidak mendengar hasutan orang. Segala sesuatu sebaiknya diusut dan diperiksa lebih dahulu;
  - e) Menjauhi bibit-bibit percekcoakan sehingga tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang tak diinginkan. Jika terjadi juga perselisihan, hadapilah dengan kepala dingin;
  - f) Rela berkorban untuk kepentingan suami istri dan menghormati famili masing-masing;
  - g) Akhirnya kedua pihak harus berusaha menjadikan rumah tangganya sebagai muara yang aman dan pelabuhan yang

damai, tempat peristirahatan yang teduh untuk seluruh keluarga baik di waktu suka maupun duka, bersendikan tawakal dan iman kepada Allah SWT dan syukur atas nikmat-Nya (Dep. Agama;-;9).

2) Syair yang dikemukakan oleh tukang *nyawer*, yang berbunyi sebagai berikut :

- |    |  |  |       |
|----|--|--|-------|
| a) | <i>Nu ngora nya lelembutan<br/>nu usik nya eusi batin<br/>kanyaah indung jeung bapa<br/>ka diri hidep anaking<br/>dina wanci nu mustari<br/>mangsa hidep nawaetu<br/>seja amit mitembeyan</i>          | - yang muda rohani<br>- yang bergerak isi hati<br>- kasih sayang orang tua<br>- kepadamu ya anakku<br>- pada saat yang tepat<br>- waktu engkau berniat<br>- bermaksud memulai    | Tuhan |
| b) | <i>Duh geulis deudeuh teuing<br/>tangkal nyawa buah soca<br/>hidep dirahmat yang manon<br/>kenging jodo ti Pangeran<br/>pilihan hidep sorangan<br/>sih asih ti Maha Agung<br/>Allah Nu Maha Kawasa</i> | - yang cantik tersayang<br>- buah hati buah mata<br>- anda mendapat rahmat<br>- mendapat jodoh dari Tuhan<br>- pilahan sendiri<br>- tanda kasih Tuhan<br>- Allah yang Maha Kuasa |       |
| c) | <i>Piwuruk bareng diragem<br/>kapameget kanu istri<br/>dirampidkeun duanana<br/>moal diwiji-wiji<br/>muga sing bisa nampana<br/>cangreud pageuh dina ati</i>   | - Nasihat sama-sama disatukan<br>- kepada laki-laki kepada istri<br>- disekalikan dua-duanya<br>- tidak akan dibeda-beda<br>- semoga bisa menerimanya<br>- simpan di dalam hati  |       |
| d) | <i>Istri wajib sujud tuhu<br/>tuhu satia babakti<br/>nyumponan di kaistrian<br/>rik-rik gemi ati-ati<br/>miara pirejekieun<br/>teu aya nyesa ge asal mahi</i>  | - Istri wajib setia<br>- setia berbakti<br>- memenuhi kodrat istri<br>- hemat, hati-hati<br>- memelihara rezeki<br>- tak bersisa pun asal cukup                                  |       |
| e) | <i>Pameget jatining pancuh<br/>pamatri anu tigin ati<br/>nyumponan kapamegetan<br/>ngupaya nyiar rejeki</i>  | - lelaki bagaikan patok<br>- pematri yang kuat hati<br>- memenuhi kodrat lelaki<br>- berusaha mencari rezeki   |       |

- keur nafkah rumah tangga  
teu jejerih ku kapeurih*
- untuk nafkah rumah tangga
  - tak mudah menyerah
- f) *Ulah murugul ngaberung  
ngajujur sakarep ati  
ka garwa kudu satia  
ulah ngaduakeun pikir  
mun garwa aya luputna  
wurukan sing titih rintih*
- Jangan terburu nafsu
  - menurutkan kehendak hati
  - kepada istri harus setia
  - jangan mendua pikiran
  - jika istri mempunyai kesalahan
  - nasihati dengan penuh kasih
- g) *Pamungkas panutup catur  
mugia hidup anaking  
panjang punjung panjang  
yuswa  
jauh balai parek rejeki  
ginajar kawilujengan  
Amin Ya robal Allamin*
- terakhir sebagai penutup
  - semoga engkau anakku
  - bahagia selamanya panjang umur
  - jauh mara bahaya dekat rezeki
  - diganjar keselamatan
  - amin





Gambar 1: Pihak laki-laki berangkat berkunjung ke pihak perempuan untuk *narosan* (melamar).



Gambar 2: Pihak laki-laki sudah berada di rumah pihak perempuan menunggu dimulainya upacara *narosan*.



Gambar 3 :  
Anak perempuan di-  
panggil untuk ditanya,  
apakah menerima atau  
tidak lamaran pihak  
laki-laki.



Gambar 4 : Lamaran diterima, keduanya saling bersalaman.



Gambar 5 : Orang tua pihak laki-laki menyerahkan uang dalam amplop sebagai *panyangcang* (tanda ikatan) dan orang tua pihak perempuan (kanan) menerimanya.



Gambar 6 : Dalam upacara *narosan* dewasa ini sering dilakukan pula dengan acara tukar cincin.



Gambar 7: Doa sebagai penutup upacara *narosan*.



Gambar 8: Pembacaan doa sebagai penutup acara *narosan* (melamar).



Gambar 9: Setelah selesai doa, si gadis meninggalkan tempat sambil bersalaman kepada semua yang hadir.



Gambar 10: Upacara *narosan* diakhiri dengan makan bersama.



Gambar 11 : Rombongan pihak laki-laki berangkat menuju rumah keluarga perempuan pada saat *seserahan* (menyerahkan calon pengantin laki-laki).



Gambar 12 : Rombongan calon pengantin laki-laki menunggu dijemput oleh orang tua calon pengantin perempuan.



Gambar 13 : Orang tua calon pengantin perempuan berangkat untuk menjemput rombongan calon pengantin laki-laki.



Gambar 14 : Orang tua calon pengantin perempuan mengapit calon pengantin laki-laki menuju ke rumah.



Gambar 15: Orang tua calon pengantin perempuan menyambut dan bersalaman dengan calon pengantin laki-laki di depan rumah.



Gambar 16: Orang tua (ibu) calon pengantin perempuan menyambut calon pengantin laki-laki di depan rumah.





Gambar 17 : Orang tua pengantin perempuan bersalaman dengan sesepuh, orang tua calon pengantin laki-laki, di depan rumah sebelum mempersilakan masuk.



Gambar 18 : Rombongan calon pengantin laki-laki dengan *cacadakanana* (barang-barang bawaannya).




Gambar 19 : Sebagian dari jenis-jenis barang yang dibawa pihak laki-laki pada waktu upacara *seserahan* (menyerahkan calon pengantin laki-laki)



Gambar 20 : Sebagian dari rombongan calon pengantin laki-laki dengan barang bawaannya.



Gambar 21 dan 22 : Pihak orang tua calon pengantin perempuan (atas) dan orang tua calon pengantin laki-laki (bawah) menunggu dimulainya upacara *seserahan*.



Gambar 23 : Sesebuah dari pihak calon pengantin perempuan setelah mengucapkan selamat kepada pihak calon pengantin laki-laki menanyakan maksud kedatangan pihak calon pengantin laki-laki.



Gambar 24 : Sesebuah dari pihak calon pengantin laki-laki menyatakan maksud kedatangannya.

Disusun oleh  
Mahasiswa Pendidikan  
Bahasa Indonesia  
Universitas Islam Negeri  
Sulawesi Selatan



Gambar 25 : Sebagian rombongan pengantar calon pengantin laki-laki sedang menunggu berlangsungnya upacara *seserahan*.



Gambar 26 : Ibu calon pengantin laki-laki sedang menyerahkan *barang cacandakan* (bawaan pihak laki-laki) secara simbolik kepada ibu calon pengantin perempuan.



Gambar 27 : Kedua calon pengantin dibawa menuju ke tempat akan dilaksanakannya upacara akad nikah.



Gambar 28 : Kedua calon pengantin menghadap penghulu diapit oleh ibunya masing-masing .



Gambar 29 :  
Pembawa acara menyatakan  
bahwa upacara akad nikah  
akan dimulai.



Gambar 30 : Pembacaan ayat suci Al-Qur'an sebagai permulaan  
upacara akad nikah.



Gambar 31 : Bapak (wali) pengantin perempuan bersalaman dengan pengantin laki-laki setelah mewakili kepada penghulu untuk melaksanakan akad nikah.



Gambar 32 : Pengantin sedang diakadnikahkan.






Gambar 33 : Pengantin laki-laki sedang mengucapkan *ta'lik* (janji) di hadapan penghulu dan orang tua kedua belah pihak



Gambar 34 : Penghulu selesai mengucapkan doa setelah upacara akad nikah usai.



Gambar 35, 36 : Kedua pengantin menandatangani berkas-berkas surat termasuk surat nikah.



Gambar 37 : Wali sedang menandatangani berkas-berkas surat akad nikah.



Gambar 38 : Pengantin laki-laki membacakan janji di hadapan pengantin perempuan.



Gambar 39, 40 : Kedua orang saksi sedang menandatangani berkas-berkas surat akad nikah.



Gambar 41 : Setelah akad nikah kemudian dilaksanakan *sungkem*. Pengantin perempuan sedang *sungkem* kepada kedua orang tuanya.





Gambar 42 : Pengantin laki-laki sedang *sungkem* kepada kedua orang tuanya. *Sungkem* dilakukan juga kepada para sesepuh yang hadir.



Gambar 43 (atas) : Kedua mempelai sedang melaksanakan *sungkem* kepada orang tua kedua belah pihak.

Gambar 44 : Selesai *sungkem* kedua pengantin menuju tempat upacara *nyawer*.



Gambar 45 : Kedua pengantin sedang *disawer* (atas).

Gambar 46 : Pengatur acara mengemukakan bahwa upacara *nin-cak endog* (menginjak telur) akan dimulai (bawah).



Gambar 47 :  
Pengantin laki-laki sedang menginjak telur.

Gambar 48 :  
Pengantin perempuan sedang membasuh dan mencuci kaki pengantin laki-laki setelah menginjak telur.







Gambar 49 : *Bakakak* (ayam panggang) sedang dipegang oleh kedua mempelai, kemudian ditariknya. Siapa mendapat bagian paling besar pertanda mendapat rezeki paling besar juga.



Gambar 50 : Upacara *huap lingkung*. Masing-masing pengantin saling menyuapkan daging ayam seperti tampak di atas.



Gambar 51 : Masih upacara *huap lingkung* dengan cara menggigit sepotong daging ayam seperti tampak pada gambar.



Gambar 52 : *Huap lingkung* dengan cara saling meminumkan air dalam cangkir.



Gambar 53 : Ibu pengantin perempuan sedang menyuapkan makanan ke mulut pengantin laki-laki, kemudian kepada pengantin perempuan, yang diikuti oleh ibu pengantin laki-laki.



Gambar 54 : Ibu pengantin laki-laki menyuapi pengantin perempuan dan kemudian pengantin laki-laki.




Gambar 55 : Bapak pengantin perempuan sedang menyuapi pengantin perempuan. Masih dalam upacara *huap lingkung*.




Gambar 56 : Bapak pengantin perempuan sedang menyuapi pengantin laki-laki.

Gambar 57 : Jenis lain dari pakaian pengantin laki-laki.



Gambar 58 : Jenis lain dari pakaian pengantin perempuan.




Gambar 59 : Selesai upacara *huap lingkung*, pengatur acara mempersilakan para undangan untuk memulai memberikan selamat dan doa restu kepada kedua pengantin.



Gambar 60 : Sebagian dari undangan sedang menunggu giliran mengucapkan selamat dan doa restunya kepada kedua pengantin.



Gambar 61 : Upacara *ngunduh mantu*.



Gambar 62 : Kerabat yang hadir dalam pelaksanaan upacara *ngunduh mantu*.

## **BAB IV**

### **ARTI DAN FUNGSI UPACARA TRADISIONAL PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA SUKARASA KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT**

Upacara tradisional merupakan salah satu wujud kebudayaan dan berkaitan dengan berbagai nilai, sehingga mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Arti penting tersebut tampak dalam kenyataan bahwa melalui upacara-upacara tradisional dapat diperkenalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengungkap makna simbolik yang terkandung di dalamnya untuk memahami eksistensi atau keberadaan upacara tradisional sebagai satu keseluruhan. Upacara perkawinan sebagai salah satu upacara tradisional masyarakat Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut bukan saja penting bagi masyarakat yang bersangkutan, melainkan juga harus dan pasti dijalani oleh setiap orang (laki-laki dan perempuan) dalam menentukan posisinya dalam kehidupan masyarakatnya.

Fungsi upacara perkawinan pada masyarakat Desa Sukarasa dapat disebutkan sebagai berikut :

#### **A. FUNGSI SOSIAL DAN SPIRITUAL**

##### **1. FUNGSI SOSIAL**

Masyarakat Desa Sukarasa yang dijadikan lokasi penelitian ini, khususnya dalam upacara adat perkawinannya tidak berbeda dengan masyarakat Sunda di Jawa Barat pada umumnya. Demikian juga dalam upacara yang dilaksanakan sehubungan dengan adat perkawinan. Kalaupun ada perbedaan, kemungkinan perbedaan itu terdapat dalam segi-segi tertentu saja yang bersifat lokal, baik yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan lingkungan maupun kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan masyarakat di masing-masing daerah.

Fungsi upacara tradisional dapat dilihat pada kehidupan sosial masyarakat pendukungnya, baik secara horizontal maupun vertikal.



Secara vertikal, fungsi upacara tradisional itu ingin mewujudkan keseimbangan antara manusia dan Sang Pencipta atau kekuatan supernatural lainnya. Adapun fungsi upacara tradisional secara horizontal yang lebih bersifat normatif, yaitu untuk menjaga keseimbangan dalam setiap hubungan sosial, seperti yang terlihat dalam uraian berikut ini.

Upacara perkawinan merupakan salah satu upacara tradisional yang sangat penting bagi masyarakat Desa Sukarasa, bahkan masyarakat Jawa Barat. Bukan saja karena upacara tersebut dianggap sakral dan tidak hanya berarti hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, melainkan berhubungan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan nilai yang paling tinggi yaitu nilai religius atau nilai keagamaan. Upacara perkawinan bagi masyarakat Desa Sukarasa merupakan salah satu contoh upacara tradisional di daerah Jawa Barat, yang memiliki arti penting bagi kehidupan lahiriah dan rohaniah masyarakat yang bersangkutan. Arti pentingnya upacara tersebut tampak dari fungsinya, khususnya fungsi sosial upacara perkawinan itu yang antara lain adalah sebagai berikut :

**a. Sebagai Alat untuk Memperkokoh Struktur dan Integritas Masyarakat**

Masyarakat Desa Sukarasa seluruhnya beragama Islam, oleh karena itu kehidupan sehari-harinya menunjukkan kehidupan yang Islami. Walaupun demikian, mereka masih menghormati adat-istiadat dan kepercayaan-kepercayaan yang bersumber dari warisan para leluhur. Hal ini antara lain tampak dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Upacara perkawinan selain memperluas hubungan kekeluargaan juga mempererat hubungan di antara warga masyarakat. Kebiasaan *nyambungan* atau *masihan* sebagai perwujudan tolong menolong dalam penyelenggaraan upacara, khususnya upacara perkawinan menunjukkan adanya keterikatan dan kebersamaan. Keluarga yang melaksanakan upacara perkawinan akan hati-hati pada waktu memberitahukan kepada keluarga lainnya agar tidak seorang warga pun yang terlewat, lebih-lebih tetangga-tetangga atau warga sekampung. "*Mangkahade ulah aya anu kalangkung, ku engkena aya halangan eta mah teu janten naon-naon, pokokna urang geus ngawartosan*". (Jangan ada yang

terlewat, bahwa nantinya ada yang berhalangan tidak menjadi masalah, pokoknya kita sudah memberitahu). Demikian juga dari pihak warga, mereka selalu berusaha untuk datang memenuhi undangan (pemberitahuan) dengan cara *nyambungan* atau *masihan* (menyambung atau memberi), baik berupa materi, tenaga (sekarang sering juga dengan uang), atau paling tidak bisa hadir (*nungkulan*). Dengan demikian, baik keluarga yang mengadakan upacara perkawinan maupun sesama warga yang diundang senantiasa menjalin dan memelihara hubungan baik.

Hubungan baik di antara sesama warga, khususnya melalui upacara perkawinan, tampak pula dalam bentuk tolong menolong pada waktu mendirikan *balandongan* yaitu bangunan sementara yang didirikan untuk keperluan penyelenggaraan upacara perkawinan, khususnya untuk tempat para tamu. Mendirikan *balandongan* biasanya tidak dikerjakan sendiri oleh keluarga yang menyelenggarakan upacara perkawinan, melainkan oleh para tetangga secara bersama-sama. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hubungan baik dengan tetangga misalnya "*jeung tatangga mah kudu akur, kudu hade, tatangga mah leuwih ti dulur anu jauh, lamun urang meunang papait anu pangheulana bisa dipentaan tulung teh lian ti tatangga*" (dengan tetangga itu harus baik, harus rukun, tetangga itu lebih baik dari saudara yang jauh (tempat tinggalnya), kalau kita mendapat musibah yang paling dahulu bisa dimintai tolong tidak lain adalah tetangga). Upacara perkawinan merupakan kejadian yang membahagiakan (*mamanis*), sudah sepantasnya para tetangga juga ikut merasakan atau ikut bersama-sama menyelenggarakannya.

Ungkapan-ungkapan dan kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upacara perkawinan seperti tersebut di atas, merupakan norma yang mengharuskan setiap warga masyarakat memelihara hubungan baik di antara sesama dalam mewujudkan kehidupan yang rukun dan tertib. Dengan kata lain, integritas kehidupan melalui hubungan-hubungan di antara sesama warga sekampung atau tetangga dan di antara warga satu desa akan selalu terpelihara.

Pemeliharaan hubungan baik seperti tersebut di atas juga tampak dalam rangkaian upacara perkawinan baik sebelum upacara

akad nikah maupun upacara sesudahnya, dari upacara *ngalamar* hingga upacara *ngunduh mantu*. Dalam upacara-upacara tersebut selalu tampak usaha memelihara keseimbangan hubungan di antara kedua belah pihak. Dengan demikian, struktur dan integritas masyarakat dapat dipertahankan dengan cara memelihara atau membina hubungan baik antarindividu dan antarkeluarga. Individu-individu yang baik menunjukkan adanya keluarga-keluarga yang baik pula. Keluarga-keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik pula. Hal ini baru bisa dimengerti dalam hubungan bahwa keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat (Suhandi, 1991: 140).

#### **b. Sebagai Sarana Pengendalian Sosial**

Setiap masyarakat senantiasa memiliki pola-pola kebudayaannya masing-masing, yaitu yang berupa ide-ide, cita-cita, adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan bersama untuk kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Pola-pola kebudayaan itu biasanya bersifat abstrak dalam arti cita-cita bersama yang terkandung di dalamnya tersirat dalam makna simbolik dari setiap wujudnya, misalnya dari adat-istiadat, kepercayaan-kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada dasarnya semua masyarakat menghendaki terwujudnya kehidupan yang tertib, aman, dan tentram, yang di dalamnya terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam hidup bagi setiap warga masyarakat.

Pola kebudayaan itu adalah suatu cara yang ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat, dan cara-cara tersebut dapat berupa adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, ataupun larangan-larangan yang sudah ada dalam setiap kelompok masyarakat (Ruth Benedict, 1960: 16).

Pola-pola kebudayaan itu merupakan ciri khas bagi setiap masyarakat yang membedakannya dengan masyarakat lainnya. Fungsi dari pola-pola kebudayaan itu adalah untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakat atau pedoman yang seharusnya digunakan oleh semua warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan hidupnya untuk menciptakan suasana

kehidupan bersama yang tertib, aman, dan sejahtera, serta terpeliharanya keseimbangan hidup secara keseluruhan. Dalam pengertian pola-pola kebudayaan yang di dalamnya terdapat kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, dan adat-istiadat itu merupakan wujud dari sistem pengendalian sosial.

Upacara perkawinan merupakan salah satu aspek dari adat-istiadat yang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan sistem kepercayaan, sedangkan kebiasaan-kebiasaan merupakan suatu wujud dari pengendalian sosial. Demikian juga upacara perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Desa Sukarasa unsur-unsur pengendalian sosialnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pada upacara *neundeun omong* atau *ngagalagat* yaitu proses pertama kali seseorang menentukan pasangan. Walaupun diserahkan kepada anak, pihak orang tua masih mempunyai peranan, terutama dalam penelusuran masalah keturunan, dalam arti pasangan untuk anaknya diharapkan berasal dari keturunan baik-baik. Nasihat yang sering dikemukakan orang tua adalah "*sing asak-asak milih, sabab kawin teh lain saheureuyeun*", (baik-baik memilih, sebab kawin itu bukan untuk main-main atau bukan untuk sementara). Di samping itu, masalah agama dalam perkawinan masih diperhitungkan dengan sangat ketat, artinya calon pasangannya harus seagama yakni agama Islam.

Selain itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan setelah terjadi hubungan melalui *neundeun omong* (menaruh omongan), dalam anggapan masyarakat Desa Sukarasa tidak boleh terlalu lama berlangsung. Pihak keluarga perempuan hendaknya segera meminta kepada pihak laki-laki untuk *ngajadikeun* (memutuskan untuk kawin), dan sebaliknya pihak laki-laki harus secepatnya pula *ngajadikeun*, tidak perlu menunggu pihak perempuan lebih dahulu. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan sebelum kawin dipandang tidak baik baik menurut adat maupun ajaran agama.

- 2) Upacara *narosan* atau *ngalamar* (melamar), setelah *neundeun omong* harus segera dilakukan. Alasan yang utama adalah yang sudah disebutkan di atas, terutama ditakutkan akan terjadi hal-hal yang mendatangkan aib bagi kedua belah pihak. Dalam

upacara *narosan* sudah ada semacam ikatan, dengan diberikannya *panyangcang* (pengikat) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan adanya tanda ikatan ini, kedua belah pihak (baik yang bersangkutan maupun orang tua kedua belah pihak) akan saling menjaga hubungan baik yang semakin kuat, serta mengawasi anak-anaknya masing-masing. Adapun anak-anak yang bersangkutan berusaha membatasi diri terutama dalam bergaul dengan teman-temannya yang lain. Nasihat yang sering diberikan kepada anak-anak yang sudah menjalani upacara *narosan* adalah "*sing bisa ngajaga diri ulah kagoda ku nu sejen, da urang mah geus dicancang/nyangcang*". (Harus bisa menjaga diri, jangan tergoda lagi oleh orang lain, sebab sudah diikat/mengikat).

Aspek pengendalian sosial dalam adat ini adalah terdapatnya aturan tingkah laku yang mengatur perilaku orang-orang yang telah melakukan upacara *narosan*, di samping terdapatnya aturan yang berkaitan dengan hal putusnya ikatan tersebut. Bila pertunangan itu putus, dan penyebabnya berasal dari pihak perempuan, mereka mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanda ikatan yang pernah diterimanya (dahulu menjadi berlipat ganda). Walaupun pihak laki-laki tidak menuntutnya, jika pihak perempuan tidak mengembalikan tanda ikatan itu, maka akan dikatakan "*istri pangeretan*", suatu sebutan yang mendatangkan aib baik bagi pihak perempuan maupun bagi keluarganya. Sebaliknya bila pihak laki-laki yang memutuskan, pihak perempuan tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanda ikatan tersebut, dan pihak laki-laki tidak mempunyai hak untuk menuntutnya.

- 3) Pada upacara *seureuh euleus* yang dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengunjungi keluarga pihak laki-laki, sebagai balasan kunjungan pihak laki-laki pada pihak perempuan, dapat dilihat sebagai upaya mempererat tali kekeluargaan. Selain itu, sebagai upaya menjaga keseimbangan hubungan khususnya hubungan di antara kedua keluarga yang telah diikat melalui upacara *narosan*. Kunjungan dibalas dengan kunjungan, pemberian dibalas dengan pemberian. Prinsip memelihara keseimbangan tersebut merupakan ciri dari mak-

sud dan tujuan upacara tradisional pada umumnya. Pengendalian sosial tradisional pada dasarnya bertujuan mempertahankan dan mewujudkan prinsip-prinsip keseimbangan ini, yakni keseimbangan hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan lingkungan alam, dan kelompok dengan lingkungan supernatural.

- 4) Upacara *seserahan* (menyerahkan calon pengantin laki-laki kepada keluarga perempuan), fungsi sosialnya tampak bahwa dalam upacara *seserahan* melibatkan banyak orang, baik dari pihak keluarga calon pengantin perempuan maupun dari pihak pengantin laki-laki. Selain itu pada upacara *seserahan* dapat diketahui status sosial masing-masing pihak, tingkat sosial ekonomi keluarga, antara lain yang tampak pada *babawaan* atau *cacandakan* (barang bawaan) pihak laki-laki, dan besarnya pesta perkawinan yang diadakan pihak perempuan. Upacara *seserahan* tersebut dilaksanakan sehari sebelum akad nikah sebab pada masyarakat Desa Sukarasa selalu harus dilaksanakan upacara *ngeuyeuk seureuh* terlebih dahulu. Pada masyarakat lain di daerah Jawa Barat terutama di daerah kota, upacara *ngeuyeuk seureuh* sudah banyak ditinggalkan, oleh karena itu upacara *seserahan* seringkali diadakan beberapa saat sebelum upacara akad nikah. Upacara *ngeuyeuk seureuh* merupakan upacara yang bermaksud memberikan gambaran bagaimana membina keluarga khususnya bagi calon pengantin, dan memberikan petunjuk tentang kehidupan berumah tangga pada umumnya.
- 5) Upacara akad nikah yang menandai sahnya suatu perkawinan, disaksikan di hadapan penghulu sebagai petugas yang mewakili lembaga keagamaan. Pada waktu melangsungkan akad nikah pihak pengantin laki-laki mengucapkan *ta'lik* atau janji yang menyatakan kesanggupan untuk mencintai istri, tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan menyakitinya, dan janji untuk memberikan nafkah lahir batin. Selain itu, kedua calon pengantin harus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat

Dari upacara *seserahan* dan pelaksanaan perkawinan ini dapat dikemukakan aspek-aspek pengendalian sosial antara lain adanya aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dalam membentuk kehidupan keluarga yang baik. Terdapatnya aturan yang mengatur dan mengawasi proses kelangsungan hidup keluarga. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil, di mana norma-norma masyarakatnya diperoleh individu-individu anggota masyarakat untuk pertama kali di dalam lingkungan keluarganya. Keluarga sebagai kesatuan sosial terkecil dan sebagai lingkungan yang pertama bagi individu-individu sudah tentu memiliki norma-norma yang mengatur dan mengawasi perilaku anggota-anggotanya dan norma-norma dalam lingkungan keluarga merupakan norma-norma masyarakatnya juga.

- 6) Upacara *nyawer* pada dasarnya memberikan petunjuk nasihat-nasihat kepada kedua pengantin yang baru saja disahkan sebagai suami-istri. Selain memberikan pedoman untuk membina rumah tangga yang baik, juga berisikan pedoman bagi tingkah laku yang sepatutnya dilakukan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Di dalamnya terdapat juga larangan-larangan yang seharusnya di jauhi dalam melangsungkan kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dalam upacara *nyawer* dapat dilihat adanya aspek pengendalian sosial, baik nasihat-nasihatnya yang berbentuk syair maupun dari makna simboliknya serta pelaksanaannya. Pelaksanaan *nyawer* selalu di depan rumah, mengambil tempat *dipanyaweran*, yang berarti tempat cucuran atap (pelimbahan). Maksudnya adalah agar nasihat-nasihat itu dapat meresap ke dalam hati sanubari kedua pengantin, bagaikan meresap air ke pelimbahan. Selain itu, *nyawer* berasal dari kata *sawer* yang berarti menciprat, dan karena itu pada upacara *nyawer* selalu digunakan perlengkapan seperti beras, irisan kunir, dan uang logam. Beras, irisan kunir, dan uang logam setelah satu bait syair *sawer* selesai dilagukan, ditaburkan ke arah pengantin yang dinaungi payung, diibaratkan air hujan jatuh di atas payung. Makna yang terkandung

adalah agar kedua pengantin memiliki sifat murah hati, suka memberikan (mencipratkan) sedikit harta kepada orang lain terutama kepada tetangga yang berdekatan rumah (jatuhnya air yang menciprat tidak akan telalu jauh). Pengantin yang dipayungi pada saat *disawer* menandakan bahwa keduanya harus selalu ingat kepada pepatah *sedia payung sebelum hujan*.

- 7) Pada upacara *nincak endog* dan *buka pintu* dapat dilihat aspek-aspek pengendalian sosial yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara suami memperlakukan istri dan bagaimana istri meladeni suami, sehingga dapat diwujudkan kehidupan suami-istri yang harmonis.

Unsur-unsur lain yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan, baik rangkaian upacara sebelumnya maupun rangkaian upacara sesudahnya adalah pantangan-pantangan atau tabu. Pantangan atau tabu ini merupakan hukum yang tertua di dalam kehidupan manusia, dan dengan menaati pantangan itu masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Singgih Wibisono, 1972: 13). Pantangan adalah hukum sosial yang dipaksakan secara sakral, serta mempunyai sanksi dalam kehidupan masyarakat bila terjadi pelanggaran. Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Desa Sukarasa, tidak terlepas dari adanya tabu atau pantangan tersebut. Oleh karena itu, pantangan merupakan salah satu wujud dari sistem pengendalian sosial suatu masyarakat.

Tabu lebih menunjukkan ke dalam pengertian tentang norma-norma larangan yang mengandung kekuatan-kekuatan luar biasa dan sangat berbahaya, yang biasanya mempunyai sanksi-sanksi yang kuat (David. E. Hanter dan Philip Whitten, 1976: 379).

Tabu atau pantangan tidak hanya terbatas kepada larangan-larangan saja tetapi juga berarti sebagai aturan-aturan dan norma-norma tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan tadi, dapat dikatakan bahwa upacara perkawinan dan seluruh rangkaian upacara yang menyertainya, serta pantangan-pantangan yang berkaitan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Sukarasa memiliki fungsi sebagai pengendalian dan pengawasan sosial.



### **c. Sebagai Media dan Norma Sosial**

Media Sosial dimaksudkan sebagai sarana dan alat yang digunakan dalam setiap masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, baik berbentuk materi maupun bahasa. Media sosial merupakan alat untuk mengadakan komunikasi dan berinteraksi yang disertai dengan berbagai usaha, harapan, dan penilaian. Bahasa dan alat-alat materi merupakan sarana yang membuat relasi sosial dapat dijalankan di dalam kehidupan suatu masyarakat.

Dikaitkan dengan pengertian tersebut, upacara perkawinan pada masyarakat Desa Sukarasa berfungsi sebagai media komunikasi dan berinteraksi khususnya di antara orang-orang yang terlibat langsung ataupun yang tidak langsung dalam penyelenggaraan upacara perkawinan tersebut. Hal ini tampak bahwa di dalam rangkaian upacara perkawinan selalu disediakan dan digunakan perlengkapan yang berupa benda-benda, tumbuh-tumbuhan, dan bahasa.

Adapun fungsi sebagai norma-norma sosial dapat dilihat bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan upacara perkawinan tersebut harus menuruti aturan-aturan agar pelaksanaan upacara itu berlangsung tertib. Setiap rangkaian upacara harus dilaksanakan sebagaimana mestinya (lihat jalannya upacara). Hal itu menunjukkan adanya aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi sesuai dengan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan agama masyarakat yang bersangkutan.

## **2. FUNGSI SPIRITUAL**

Perkawinan merupakan kejadian penting dalam kehidupan individu dan kejadian tersebut merupakan peristiwa sakral, yang pelaksanaannya tidak bisa lepas dari kepercayaan dan keselamatan-selamatan. Dengan demikian, upacara perkawinan secara umum merupakan ungkapan perasaan bersyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Dalam rangkaian upacara perkawinan senantiasa dibacakan atau diucapkan doa, baik sebelum maupun sesudahnya. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, pembacaan doa berarti juga memohon berkah keselamatan dan kesejahteraan lahir batin. Dengan kata lain, upacara perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang harus selalu disyukuri karena perkawinan itu sendiri

sebagai anugrah Tuhan. Kawin atau mendapat jodoh merupakan ketentuan Tuhan. Jodoh, mati, dan takdir ada dalam kekuasaan Tuhan. Ungkapan yang sering dikemukakan masyarakat; *jodo, pati, jeung takdir eta mah enggeus ngarupakeun katangtuan Gusti Allah, nu mangrupa rasiah anu ngan Gusti Allah nu uninga* (Jodoh, mati, dan takdir sudah merupakan ketentuan Tuhan, yang merupakan rahasia yang hanya Tuhan yang Maha Mengetahui). *Manusa anu diciptakeun papasangan lalaki awewe, eta pertanda anu ku urang kudu dipikiran, yen kawin teh mangrupakeun hal anu suci, sabab ngestokeun kana parentah Gusti Allah SWT.* (Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan laki-laki perempuan, sebagai pertanda yang harus dipikirkan bahwa perkawinan itu merupakan hal yang suci atau sakral, sebab memenuhi dan menjalankan perintah Allah SWT.). Dalam hubungan ini, manusia harus selalu menjaga keseimbangan hubungannya dengan Tuhan dengan cara-cara menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhkan larangan-Nya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa upacara perkawinan khususnya dan upacara-upacara tradisional lainnya memiliki fungsi spiritual yang cukup tinggi. Fungsi spiritual ini tampak juga dalam penghormatan terhadap para leluhur, seperti yang tampak dalam kebiasaan ziarah ke kubur para leluhur sebelum upacara perkawinan beberapa hari lagi dilaksanakan. Dalam upacara *ngeuyeuk seureuh* juga selain disediakan barang-barang perlengkapannya, disediakan pula sesajen berupa rujak-rujukan, bunga-bunga, rokok, telur yang kesemuanya dimaksudkan untuk dipersembahkan kepada arwah para leluhur. Kepatuhan melaksanakan adat-istiadat yang dianggap sebagai warisan nenek moyang atau para leluhur juga merupakan satu aspek dari fungsi spiritual ini.

Upacara-upacara *seserahan, ngeuyeuk seureuh, huap lingkung, dan nincak endog* sebagai upacara pengiring upacara perkawinan pada dasarnya merupakan ungkapan perasaan hormat kepada para leluhur. Hal ini selain alasan untuk mematuhi *talari karuhun* (kebiasaan leluhur), juga untuk menghormati para leluhur yang telah mewariskan adat-istiadat yang dapat dijadikan pedoman hidup masyarakat sebagai keturunannya dalam melaksanakan dan melangsungkan kehidupan secara turun temurun. Dengan

demikian, upacara yang bersendi adat seperti upacara-upacara yang merupakan rangkaian upacara perkawinan tersebut tadi, memiliki arti dan fungsi spiritual sebagai upaya manusia untuk menyelaraskan atau menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta dan kekuatan-kekuatan supernatural lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi vertikal dari upacara tradisional yang dijabarkan dalam bentuk keinginan manusia untuk mewujudkan keseimbangan antara manusia dan Tuhan Maha Pencipta serta alam semesta melalui sikap tunduk, takut, dan perasaan berdosa terhadap Tuhan maupun terhadap para leluhur.

Keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan alam yang terungkap dalam penyelenggaraan upacara-upacara tradisional umumnya dan upacara perkawinan pada khususnya tampak pada perlengkapan upacara itu sendiri, yang kebanyakan berasal dari alam atau yang memiliki unsur-unsur alam. Bahkan di dalam tujuan atau maksud yang terkandung dalam upacara itu terkandung keinginan manusia untuk mengadakan atau menyelaraskan keseimbangan dirinya dengan lingkungan alamnya. Manusia yang hidup dalam kehidupan suatu masyarakat, seperti halnya masyarakat Desa Karangpaningal tidak mungkin terlepas sama sekali dari lingkungan alamnya. Agaknya manusia selain mereka terikat dengan lingkungan sosial, mereka merasa ada juga ikatan dengan lingkungan alam di mana mereka tinggal (Koentjaraningrat, 1977: 155).

Usaha-usaha untuk memelihara atau mempertahankan keseimbangan magis dalam hubungan-hubungan itu masih tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sikap manusia terhadap alam banyak dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, oleh konsepsinya terhadap alam itu sendiri, agama, kepercayaan, ideologi, dan pandangan hidup yang kiranya memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hidup manusia harus diselaraskan dengan lingkungan alamnya. Setiap perubahan lingkungan alam dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat bahkan dalam diri manusia sendiri dan hal tersebut menyebabkan terganggunya keseimbangan hubungan antara manusia atau masyarakat dan lingkungan alamnya. Setiap perubahan merupakan penyebab terjadinya malapetaka

karena terganggunya keseimbangan hubungan yang bersifat timbal balik tersebut. Untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu itu, masyarakat kemudian mengadakan upacara-upacara, termasuk di dalamnya upacara perkawinan. Selanjutnya untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup masyarakat manusia dan alam, serta keseimbangan dan keselarasan di antara keduanya, terbentuklah norma-norma sosial yang berbentuk adat-istiadat yang biasanya bersifat sakral. Dalam hubungan ini muncullah tabu atau pantangan-pantangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di dalam menghadapi dan mengadakan hubungan dengan alam sekelilingnya.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tadi, dapat dikatakan bahwa upacara-upacara tradisional, memiliki fungsi spiritual dalam upaya manusia mewujudkan keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan alam serta lingkungan sosialnya, di samping keseimbangan hubungan dengan Tuhan Maha Pencipta. Dalam upacara perkawinan dan upacara-upacara yang menyertainya dalam kehidupan masyarakat Desa Sukarasa, tampak antara lain dari makna simbolik upacara perkawinan tersebut. Dari perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan upacara perkawinan pun menunjukkan adanya keterikatan masyarakat dengan lingkungan alamnya.

## **B. UPACARA TRADISIONAL SEBAGAI PENUNJANG INDUSTRI PARIWISATA**

Sampai saat ini upacara tradisional pada masyarakat Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut belum ada yang dikembangkan ke arah penunjang kepariwisataan. Walaupun demikian, potensi ke arah itu menunjukkan kemungkinan yang dapat dikembangkan. Di samping itu Desa Sukarasa terletak di kaki bukit, hawanya sejuk, dan memiliki pemandangan alam yang cukup indah. Selain itu, Desa Sukarasa berdekatan dengan lokasi wisata air panas Garut. Oleh karena itu, pengembangan fungsi upacara tradisional ke arah pariwisata di daerah Kecamatan Samarang dan khususnya di Desa Sukarasa memiliki kemungkinan yang besar. Demikian juga pada upacara perkawinan, misalnya dari mulai upacara *seserahan* hingga upacara *buka pintu*, dapat dikem-

bangkan, yang sudah tentu dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Walaupun demikian perlu diperhatikan untuk siapakah suguhan wisata tersebut, apakah hanya untuk wisatawan mancanegara saja atau juga diperuntukkan bagi wisatawan Nusantara ? Bila keduanya akan diraih maka dua model yang boleh dikatakan kontradiktif perlu diciptakan.

Model tanpa pulasan, ramuan atau penataan yang berbau artifisial, akan lebih menarik bagi wisatawan mancanegara sehingga model yang ditampilkan dibiarkan saja apa adanya. Lain halnya bagi wisatawan Nusantara, karena dalam upacara perkawinan khususnya menunjukkan persamaan-persamaan sehingga perlu diadakan model lain yang berbeda. Bagaimanapun juga, motivasi wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah untuk mencari dan menikmati perbedaan yang ada di lingkungannya.

Untuk memenuhi kebutuhan kedua jenis wisatawan tersebut di atas, modifikasi yang diadakan janganlah sampai menghilangkan keaslian suguhan wisata tersebut. Modifikasi dengan cara menambah atau memasukkan unsur-unsur lain, yang juga merupakan budaya asli masyarakat setempat yang berbeda dengan daerah lain, kiranya dapat dilakukan. Dengan demikian model wisata tersebut dapat menunjukkan keasliannya, di samping memiliki perbedaan dengan daerah lainnya, sehingga fungsi upacara secara keseluruhan masih dapat dipertahankan.

Bagi upacara perkawinan yang berlaku pada masyarakat Desa Sukarasa, khususnya pada upacara *seserahan* dapat dilakukan modifikasi dengan menambahkan kesenian tradisional untuk menyertai iring-iringan rombongan calon pengantin laki-laki menuju ke rumah calon pengantin perempuan. Di samping itu *babawaan* atau *cacandakan*, yaitu barang-barang yang dibawa pihak calon pengantin laki-laki sebagian dibawa dengan menggunakan *jampana* (tandu), yang diusung oleh orang yang memakai pakaian adat setempat.

Pembenahan-pembenahan sarana lainnya perlu juga dilaksanakan, misalnya terhadap jalan yang menuju lokasi upacara, kebersihan lingkungan, dan pembenahan-pembenahan lainnya yang diperlukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu yang menggambarkan kehidupan masyarakat Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, khususnya mengenai kehidupan dan keberadaan upacara-upacara tradisional, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Upacara-upacara tradisional yang berhubungan dengan daur hidup atau lingkaran hidup individu seperti upacara kehamilan, kelahiran, khitanan, perkawinan dengan upacara-upacara yang menyertainya, dan upacara kematian masih dilaksanakan dengan penghayatan dan emosi yang mendalam serta terpelihara dengan baik. Pengaruh pembangunan, modernisasi, serta masuknya unsur-unsur budaya luar, tampaknya belum menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran, baik dalam bentuk, isi, maupun fungsi upacara-upacara tersebut. Walaupun demikian, upacara yang berhubungan dengan pertanian seperti upacara sebelum mengolah tanah, dan upacara panen, kini sudah jarang dilaksanakan, bahkan lama kelamaan akan punah. Hal ini disebabkan karena dilakukannya intensifikasi dan pembangunan di bidang pertanian.

Fungsi upacara bagi masyarakat Desa Sukarasa dari dahulu sampai kini menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat tidak mengalami perubahan. Dengan demikian upacara-upacara tersebut masih menunjukkan fungsi spiritual, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT., untuk memohon ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup lahir batin; fungsi sosial, yaitu sebagai norma-norma sosial, sarana pengendalian dan pengawasan sosial, sarana komunikasi dan interaksi untuk mewujudkan keseimbangan hubungan di antara sesama anggota masyarakat. Demikian juga halnya upacara perkawinan pada masyarakat Desa Sukarasa yang merupakan sampel penelitian ini.

Sebagai penutup dari kesimpulan ini, secara garis besar dikemukakan fungsi upacara perkawinan pada masyarakat Desa

Sukarasa sebagai berikut :

- 1) Sebagai sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur norma-norma dan keyakinan-keyakinan secara simbolik;
- 2) Sebagai sarana pendidikan budi pekerti yang disampaikan melalui pesan-pesan dan tindakan-tindakan simbolik;
- 3) Sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya dan tuntunan tingkah laku pergaulan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya;
- 4) Sebagai alat memperkokoh struktur dan integritas masyarakat, pengendalian, dan pengawasan sosial, memupuk kehidupan gotong royong, menciptakan kesatuan dan persatuan, membina hubungan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat, memperluas ikatan kekeluargaan;
- 5) Sebagai suguhan wisata atau objek pariwisata walaupun perlu penataan di sana-sini.

#### **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan kenyataan tentang keberadaan upacara-upacara tradisional, khususnya upacara perkawinan pada masyarakat Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang Garut, maka sebagai penutup laporan ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan upacara perkawinan khususnya, dan upacara-upacara tradisional pada umumnya memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Desa Sukarasa. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dipertahankan.
- 2) Upacara perkawinan dan upacara-upacara tradisional pada umumnya memiliki nilai-nilai budaya luhur yang merupakan hakekat upacara yang dinyatakan melalui simbol-simbol upacara. Oleh karena itu upacara-upacara tersebut perlu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan.
- 3) Upacara perkawinan dan beberapa upacara tradisional lainnya bisa dikembangkan untuk menunjang industri pariwisata.

Dari saran-saran tersebut tadi, dapat diambil intinya bahwa upacara-upacara tradisional pada umumnya dan upacara

perkawinan khususnya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Sukarasa perlu atau seharusnya dibina, dilestarikan, dan dikembangkan. Untuk mencapai maksud tersebut disarankan pula agar semua pihak melibatkan diri dan melakukan tindakan nyata, baik masyarakat yang bersangkutan maupun pemerintah daerah setempat. Secara umum faktor yang sering dikeluhkan masyarakat, juga oleh masyarakat Desa Sukarasa dalam usaha membina, melestarikan, dan mengembangkan unsur-unsur kebudayaan daerahnya, seperti kesenian, olah raga, juga upacara adat, adalah faktor biaya.

Adapun untuk mengembangkan upacara-upacara adat atau kesenian (keduanya mempunyai hubungan fungsional), selain faktor biaya, juga faktor tenaga yang memiliki pengetahuan, baik mengenai adat-istiadat setempat maupun kepariwisataan. Dalam hal ini perlu uluran tangan dari instansi terkait, khususnya seksi kebudayaan dan dinas pariwisata. Hal ini sangat diperlukan sehingga model- model yang diciptakan tetap menunjukkan keaslian dan menarik sebagai suguhan wisata.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Benedict, Anderson

- 1969 **Mythology and The Tolerance Javanese**, Ithaca, Cornell University, Modern Indonesia Project.

Benedict, Ruth

- 1960 **Pola-pola Kebudayaan**, (Terjemahan), Pustaka Rakyat, Jakarta.

Bogardus, E

- 1955 **The Development of Social Thought**, Longman, Green & Co. London.

Bagdan, R.C & Bilken, S.R

- 1986 **Qualitative Research for Education and Introduction to Theory and Method**, Allyn & Bacon Inc, London.

Beratha, I. Nyoman

- 1982 **Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa**, Ghalia, Indonesia.

Danandjaja, James

- 1986 **Folklor Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lainnya**, Penerbit P.T. Pustaka Grafitipers, Jakarta.

Firth, Raymond

- 1961 **Tjiri-Tjiri dan Alam Hidup Manusia**, Terjemahan B.Mochtan, S.Puspanegara, Sumur Bandung, Bandung.

Geertz, H

- 1981 **Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia**, Ter-

jemahan A.Rachman Zainuddin, Pulsar, Jakarta.

Koentjaraningrat

1985 **Simbolisme dalam Budaya Jawa**, Penerbit PT.Hanindita, Yogyakarta.

Mayer, Paul.A.dkk

1978 **Nilai Anak di Indonesia**, Lembaga kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

MT. Zon

1979 **Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup**, PT. Gramedia, Jakarta.

Nasution S

1988 **Metode Penelitian Kualitatif**, Tarsito Bandung.

Rakhmat J

1985 **Psikologi Komunikasi**, Remaja Karya CV, Bandung.

Suhandi, A.Shm

1991 **Pokok-Pokok Antropologi**, (Sebuah Pengantar), Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung.

-----  
1991 **Pola Hidup Masyarakat Indonesia**, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung.

Supardi, I

1980 **Lingkungan Hidup dan Kelestariannya**, Penerbit Alumni Bandung.

Suparlan, Parsudi

1981/1982 **Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama**, Agama Sebagai Sasaran Penelitian Antropologi, Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, Juni Jilid X No. 1, halaman 1-16.

Wibisono, Singgih

1972 **Masyarakat Kampung Dukuh**, Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung.

## ARTI KATA-KATA BAHASA DAERAH

### A

*Apu*, = kapur, maksudnya kapur sirih.

*Asmarandana*, = sebuah pupuh (lagu), untuk menunjukkan kegembiraan atau jatuh cinta dan nasihat-nasihat.

*Ayakan*, = saringan yang terbuat dari bambu yang dianyam, juga berfungsi sebagai wadah.

### B

*Babawaan*, = barang-barang yang dibawa pihak laki-laki pada waktu perkawinan.

*Balandongan*, = bangunan sementara yang dibangun bila mengadakan kenduri, biasanya untuk tamu atau undangan.

*Balangantrang* = perempuan yang tidak pernah haid atau menstruasi.

*Bokor*, = semacam wadah yang biasanya terbuat dari kuningan, bentuknya bulat hampir menyerupai periuk.

### C

*Cacandakan*, = bahasa halusnya dari *babawaan*, barang-barang yang dibawa pada saat seserahan.

*Cowet*, = benda terbuat dari tanah atau batu, digunakan untuk membuat sambal.

### D

*Degung*, = gamelan khusus yang biasa untuk pesta perkawinan

*Dirapalan*, = akad nikah.

*Dunya*, = dunia, artinya di sini ialah kekayaan. *Gede dunya loba harta* = orang kaya.

### E

*Elekan*, = bambu kecil sepanjang satu ruas, biasa digunakan untuk memaras beras pada takaran.

*Entog*, = bebek manila atau mentog.

### G

*Getas harupateun*, = sifat yang mudah marah (harupat biasanya mudah patah).

### H

*Hahadean*, = berbaikan, suami dan istri yang baru kawin telah berbaikan, telah terjadi hubungan kelamin.

*Harupat*, = lidi atau bagian keras pada ijuk.

*Huap lingkung*, = saling menyuapi antara suami dan istri yang baru kawin dengan cara melingkarkan tangan masing-masing ke leher pasangannya.

## I

*Istri pameget*, = suami istri.

## J

*Jambe lumeho*, = buah jambe atau pinang yang masih sangat muda.

*Juru kawih*, = tukang tembang.

## K

*Kabahagiaan*, = kebahagiaan.

*Kabogoh*, = pacar; orang atau barang yang disenangi.

*Kalungguhan*, = jabatan atau kedudukan

*Kanteh*, = benang tenun.

*Kinanti*, = nama lagu dalam pupuh atau nama pupuh, menunjukkan perasaan rindu.

## L

*Lara*, = sengsara.

*Lelengohan*, = masih sendiri belum mempunyai pacar.

*Lelesaheun*, = laki-laki atau perempuan yang tidak bisa memiliki pacar dalam waktu lama; = sering putus pacar.

*Lungguh*, = pendiam.

*Lurah*, = kepala desa

## M

*Masihlan*, = memberi; memberi bingkisan baik barang atau uang kepada orang yang kenduri.

*Mayang jambe*, = bunga pinang.

*Munjungan*, = bersilaturahmi, mendatangi orang yang lebih tua atau yang dihormati.

*Mutu*, = ulekan, alat untuk menghaluskan biasanya membuat sambal.

Mutu dan coet keduanya tidak bisa dipisahkan.

## N

*Naktu*, = nilai hari. Misalnya Senin nilainya (naktuna) 9.

*Nanyaan*, = lihat narosan.

*Narosan*, = nanyaan, yaitu proses setelah pacaran untuk memastikan bahwa si perempuan betul-betul belum bertunangan dengan orang lain.

*Neundeun omong*, = menaruh perkataan, artinya si laki-laki menyatakan niatnya untuk hidup bersama kepada seorang perempuan.

Menyatakan pesan atau niat dengan perkataan bahwa si laki-laki mencintai perempuan yang bersangkutan

*Nikahkeun*, = menikahkan.

*Nincak endog*, = upacara menginjak telur setelah pengantin disawer, atau upacara yang dilaksanakan sebelum pengantin masuk dalam rumah.

*Ngagalagat*, = lihat neudeun omong.

*Ngawinkeun*, = *nikahkeun*, mengawinkan

*Ngeuyeuk seureuh*, = menyusun sirih. Upacara yang dilakukan sehari sebelum akad nikah. Upacara ini sekarang sudah jarang dilakukan.

*Ngunduh mantu*, = upacara yang dilakukan pihak orang tua laki-laki untuk menyatakan si perempuan sebagai menantunya yang sah.

*Nyambungan*, = lihat masihan.

*Nyawer*, = upacara yang dilakukan setelah akad nikah berupa nasihat yang disampaikan oleh tukang sawer kepada kedua mempelai dengan cara dilagukan (ditembangkeun). Isi nasihat adalah kewajiban suami istri untuk membina rumah tangga yang baik.

*Nyirian*, = memberi ciri atau menandai. Biasanya seorang laki-laki nyirian seorang perempuan tetapi belum menyatakan cintanya.

*Numbas*, = upacara tumpengan setelah kedua suami istri yang baru menikah itu melakukan hubungan suami istri. Biasanya dulu numbas merupakan upacara untuk menyatakan si istri masih perawan.

## P

*Paheuyeuk-heuyeuk leungeun*, = seia sekata, saling menolong

*Palintangan*, = cara menghitung hari baik.

*Pamali*, = kwalat, suatu kebiasaan yang berhubungan dengan tabu atau pantangan.

*Pancuran*, = tempat mandi yang airnya dari kolam atau sungai.

*Pangling*, = lupa atau tidak kenal-mengenal lagi.

*Panyangcang*, = tanda ikatan, si laki-laki memberikan barang atau uang dan perhiasan yang diberikan kepada perempuan pada waktu tunangan sebagai tanda ikatan.

*Panyaweran*, = pelimbahan, tempat dilaksanakannya upacara nyawer.

*Pare rangeuyan*, = padi bertangkai

*Parukuyan*, = tempat membakar kemenyan.

*Pati*, = mati

*Pupuh*, = nama lagu yang memiliki aturan khusus seperti kinanti, asmarandana, dsb.

## S

*Sakaba-kaba*, = yang bukan-bukan, biasanya diterapkan untuk menyatakan perbuatan buruk.

*Sawan geureuh*, = menegur terus-menerus, meributkan

*seserahan*, = upacara menyerahkan pengantin laki-laki kepada pihak orang tua perempuan sebelum upacara akad nikah.

*Seureuh euleus*, = upacara kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada laki-laki setelah upacara narosan.

*Situ*, = kolam besar atau danau.

## T

*Talari karuhun*, = adat kebiasaan leluhur, tradisi.

*Tandur*, = menanam padi.

*Tukang nyarang*, = tukang menghentikan hujan. Seseorang yang dapat menghalangi hujan dengan kekuatan magic untuk keperluan pesta perkawinan.

## W

*Walimahan*, = akad nikah

*Watek*, = sifat, tabiat.

FUNGSI UPACARA TRADISIONAL PADA MASYARAKAT PENDUKUNGNYA MAS

Tidak diperdagangkan untuk umum

Barcode

Perpustakaan  
Jenderal K...

39...

T